



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN PSAK
55 DAN PSAK 71 TERKAIT CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN
NILAI PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2018-2022**

SKRIPSI

*(Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata I
Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)*



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DIVA OKTAVIA

NIM. 12170321612

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : DIVA OKTAVIA
NIM : 12170321612
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
PROGRAM STUDI : S1 AKUNTANSI
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VII (DELAPAN)
JUDUL : ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN
BERDASARKAN PSAK 55 DAN PSAK 71
TERKAIT CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN
NILAI PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022
TANGGAL UJIAN : RABU, 04 JUNI 2025

DISETUJUI OLEH PEMBIMBING

Hj. Elisanovi, SE, MM, Ak
NIP: 19680823 201411 2 001

MENGETAHUI



Dr. H. Mahyarni, S.E, M.M
NIP: 19700826 199903 2 001

KETUA JURUSAN

Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak
NIP: 19741108 200003 2 004

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Diva Oktavia
NIM : 12170321612
Jurusan : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Berdasarkan PSAK 55
dan PSAK 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai
Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun
2018-2022
Tanggal Ujian : Rabu, 04 Juni 2025

TIM PENGUJI**Ketua**

Astuti Meflinda, SE, MM
NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji 1

Dr. Andi Irfan, SE, M.Sc, Ak, CA
NIP. 19830418 200604 1 001

Penguji 2

Hijratul Aswad, SE, M.Ak
NIP. 19860912 202012 1 006

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
NIP. 19940523 202203 2 004





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Diva Oktavia
 NIM : 12170321612
 Program Studi : Akuntansi S1
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-ekslusive Royalty Free Right*) atas Tugas Akhir saya yang berjudul : **Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022**

beserta instrument/desain/perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, mengalih bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat serta mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis (*Author*) dan Pembimbing sebagai *co Author* atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 23 Juni 2025

Yang membuat pernyataan



Nama : Diva Oktavia
 NIM : 12170321612


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PERBEDAAN KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN PSAK 55 DAN PSAK 71 TERKAIT CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI PADA PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2018-2022

OLEH
DIVA OKTAVIA
NIM. 12170321612

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan kinerja keuangan perbankan sebelum dan sesudah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang menggantikan PSAK 55. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode komparatif. Data yang digunakan berupa laporan keuangan tahunan bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2018–2022, dengan jumlah sampel sebanyak 33 bank. Rasio yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loans* (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Analisis data dilakukan menggunakan uji statistik deskriptif dan inferensial, yaitu *Paired Sample T-Test* dan *Wilcoxon Signed-Rank Test*, untuk menguji perbedaan masing-masing rasio keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak *IBM SPSS Statistics* versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada CKPN dan CAR setelah penerapan PSAK 71. Hal ini mengindikasikan bahwa PSAK 71 berdampak terhadap peningkatan cadangan kerugian serta perubahan struktur permodalan bank. Namun demikian, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan pada rasio NPL dan LDR, yang berarti bahwa kualitas aset kredit dan likuiditas bank relatif stabil meskipun terjadi perubahan standar akuntansi.

Kata Kunci: PSAK 71, PSAK 55, Kinerja Keuangan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-Performing Loans* (NPL), *Loan to Deposit Ratio* (LDR)



ABSTRACT

ANALYSIS OF DIFFERENCES IN FINANCIAL PERFORMANCE BASED ON PSAK 55 AND PSAK 71 RELATED TO ALLOWANCE FOR IMPAIRMENT LOSSES IN BANKS LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE IN 2018–2022

BY

DIVA OKTAVIA

NIM. 12170321612

This research aims to analyze the differences in banking financial performance before and after the implementation of the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 71, which replaced PSAK 55. This study adopts a quantitative approach with a comparative method. The data used consist of annual financial statements of commercial banks listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2018–2022, with a total sample of 33 banks. The ratio analyzed in this study include Allowance for Impairment Losses (CKPN), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loans (NPL), and Loan to Deposit Ratio (LDR). Data analysis was conducted using descriptive and inferential statistical tests, namely the Paired Sample T-Test and the Wilcoxon Signed-Rank Test, to examine the differences in each financial ratio before and after the implementation of PSAK 71. Data processing was carried out using IBM SPSS Statistics version 26. The results show significant differences in CKPN and CAR after the adoption of PSAK 71, indicating that PSAK 71 has an impact on the increase in impairment loss reserves and changes in the capital structure of banks. However, no significant differences were found in the NPL and LDR ratios, suggesting that credit asset quality and bank liquidity remained relatively stable despite the changes in accounting standards.

Keywords: *PSAK 71, PSAK 55, Financial Performance, Allowance for Impairment Losses (CKPN), Capital Adequacy Ratio (CAR), Non-Performing Loans (NPL), Loan to Deposit Ratio (LDR)*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan karuni-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Perbedaan Kinerja Keuangan Berdasarkan Psak 55 Dan Psak 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”**. Tak lupa Sholawat beriring salam kepada Nabi dan Rasul kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penelitian skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Teruntuk Orangtua saya, Bapak Alim Bazar dan Ibu Emilia Wismar. Skripsi ini saya persembahkan kepada orangtua saya yang telah mendukung proses penulisan skripsi ini, terima kasih Papa dan Mama atas segala doa, kasih sayang, keringat, air mata, dan dukungan untuk Adek. Terima kasih juga kepada Kakak saya, Tasya Vidyani Aqilla atas segala doa dan dukungan yang Kakak berikan kepada Adek, semoga Kakak kedepannya selalu mendapatkan hal-hal baik dalam kehidupan Kakak. Dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat, doa, serta dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu baik moral maupun materiil demi terselesaikannya skripsi ini, Oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Leny Nofianti MS, SE, Msi, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
 2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Dr. Mahmuzar, SH, MH selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Ibu Faiza Muklis, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 7. Ibu Harkaneri, SE, MSA, Ak, CA., sekretaris Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 8. Ibu Elisanovi, S.E., M.M.Ak selaku dosen pembimbing terhebat yang telah membimbing Diva untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas masukan, gagasan, pikiran, dan ilmu yang bermanfaat yang telah Ibu berikan kepada Diva.
- Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

9. Bapak Andi Irfan, SE., M.Sc., Ak., CA selaku Penasehat Akademik yang selalu membantu dalam perkuliahan.
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.
11. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Teruntuk Elsa Trinanda, Diva Novia Liza, Anjeli Putri, Raissa Alifa Azzahra, Allya Nabilla, Angie Julia Adievti, Viki Alfarizi terima kasih telah memberikan semangat, doa, dan dukungan dari masa sekolah hingga saat ini.
13. Terima kasih kepada sahabat saya di masa perkuliahan Nacia Sabila, Rizsa Nur Aprilia, Amelia Septia, Angge Taing Madinah, Nurhanifah, Silvi Uswatul Hasanah, Yuniarsih, Yohana Putri, Retno Andriani. Dan terimakasih juga kepada Kakak R. Delmira Nur Fauzian dan Kakak Zikra Ramadhani yang terlibat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih seluruh rekan Mahasiswa/i Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi serta Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, khususnya rekan-rekan HMPS Periode 2021-2024.
15. Teruntuk rekan angkatan 2021 kelas A dan teman-teman Konsentrasi keuangan A terimakasih untuk semua bantuan, kerjasama, kebersamaan, dan berbagi informasi, kebaikan, dan keikhlasan yang diberikan sehingga skripsi ini terselesaikan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Teruntuk rekan-rekan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Melayu Serumpun Angkatan V khususnya rekan KKN desa Sungai Kuruk III yang telah berbagi banyak pengalaman dalam hidup saya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu segala kritis, saran, dan masukan untuk menyempurnakan skripsi ini akan sangat berarti bagi penulis. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan menjadi sumber referensi pengembangan ilmu di masa yang akan datang.

Pekanbaru, 25 Mei 2025
Penulis,

Diva Oktavia
NIM. 12170321612

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)	10
2.2 Bank	11
2.3 Kredit	12
2.4 Standar Akuntansi Keuangan	13
2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 71	14
2.6 Pernyataan Akuntansi Keuangan 55	19
2.7 Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	23
2.8 Kinerja Keuangan	25
2.9 Rasio Keuangan	26
2.10 Konsep Islam	28
2.11 Penelitian Terdahulu	31
2.12 Pengembangan Hipotesis	34
2.13 Kerangka Penelitian	38



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III METODE PENELITIAN.....	39
3.1. Jenis Penelitian.....	39
3.2. Lokasi Penelitian	39
3.3. Jenis Dan Sumber Data	39
3.3.1 Jenis Data	39
3.3.2 Sumber Data.....	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.5. Populasi Dan Sampel Penelitian.....	40
3.5.1 Populasi Penelitian.....	40
3.5.2 Sampel Penelitian	41
3.6. Definisi Operasional Variabel	43
3.7. Teknik Analisis Data.....	45
3.7.1 Analisi Rasio	46
3.7.2 Analisis Statistik	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
4.1 Hasil Penelitian	50
4.1.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	50
4.1.2 Analisis Rasio	51
4.1.3 Analisis Deskriptif	65
4.1.4 Uji Normalitas.....	68
4.1.5 Uji Hipotesis	70
4.2 Pembahasan.....	74
4.2.1 Perbedaan pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada saat penerapan PSAK 55 dan setelah penerapan PSAK 71	74
4.2.2 Perbedaan pada rasio <i>Capital Adequacy Ratio</i> (CAR) PSAK 55 dan PSAK 71.	75
4.2.3 Perbedaan pada rasio <i>Non-Performing Loans</i> (NPL) PSAK 55 dan PSAK 71.	76
4.2.4 Perbedaan pada rasio <i>Loan to Deposit Ratio</i> (LDR) PSAK 55 dan PSAK 71.	77
BAB V PENUTUP.....	79



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.1	Kesimpulan	79
5.2	Keterbatasan Penelitian	80
5.3	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		82
LAMPIRAN		85



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Perbedaan PSAK 55 dan PSAK 71	2
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	31
Tabel 3. 1 Kriteria Sampel Penelitian	41
Tabel 3. 2 Sampel Penelitian	42
Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel	43
Tabel 4. 1 Analisis Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	51
Tabel 4. 2 Analisis <i>Capital Adequacy Ratio</i>	55
Tabel 4. 3 Analisis <i>Non-Performing Loans</i>	59
Tabel 4. 4 Analisis <i>Loan to Deposit Ratio</i>	62
Tabel 4. 5 Hasil Uji Deskriptif Statistik	66
Tabel 4. 6 Uji Normalitas	69
Tabel 4. 7 Hasil Uji Hipotesis Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	71
Tabel 4. 8 Hasil Uji Hipotesis <i>Capital Adequacy Ratio</i>	72
Tabel 4. 9 Hasil Uji Hipotesis <i>Non-Performing Loan</i>	72
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis <i>Loan to Deposit Ratio</i>	73

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	38
---------------------------------------	----





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabulasi Pemilihan Sampel	86
Lampiran 2. Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	93
Lampiran 3. Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)	98
Lampiran 4. Perhitungan Non-Performing Loan	103
Lampiran 5. Perhitungan Loan to Deposit Ratio	111
Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas	116
Lampiran 7. Hasil Statistik Deskriptif	116
Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis CKPN	117
Lampiran 9. Hasil Uji Hipotesis CAR	117
Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis NPL	117
Lampiran 11. Hasil Uji Hipotesis LDR	117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor perbankan salah satu sektor yang sangat berpengaruh signifikan dalam kondisi perekonomian Indonesia. Perbankan nasional Indonesia berfungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Perbankan memiliki peran sebagai lembaga perantara keuangan. Dalam masyarakat umum paling sering dijumpai pemberian pinjaman atau kredit. Layanan kredit tentunya memiliki risiko. Risiko kredit adalah risiko utama yang dihadapi oleh sektor perbankan. Risiko ini muncul karena lamanya pengembalian kredit yang menyebabkan risiko tidak tertagih atau macetnya kredit.

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank merupakan lembaga keuangan yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabilitas nasional. Semua bank yang berada di bawah naungan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan asas kehati-hatian. Bank perlu menerapkan asas ini dalam kegiatan usahanya.

PSAK 55 mengatur tentang kredit dan risiko dalam akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) pada tahun 2011. PSAK 55 merupakan adopsi dari *Internasional Accounting Standard 39* (IAS 39). Dalam perkembangannya IAS 39 dikritik karena terlalu berbelit-belit terkait penundaan pengakuan kerugian kredit atas pinjaman dan piutang sehingga lambat diakui dalam siklus kredit. (Harindra et al., 2023). Per

Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menegaskan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 71 yang merupakan modifikasi persyaratan instrumen keuangan, yaitu berupa pengakuan dan pengaturan yang sebelumnya diatur dalam PSAK No. 55.(Husni et al., 2022). Perubahan ini dikarenakan kegagalan badan usaha di sektor keuangan dalam mendeteksi dan mengantisipasi kredit macet. PSAK 71 memiliki pengaruh yang signifikan bagi sektor perbankan, termasuk dalam perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). PSAK 71 mengubah metode perhitungan CKPN atas kredit macet atau pinjaman tak tertagih dari metode *incurred-loss* pada PSAK 55, menjadi *expected credit loss*. (Yadiati et al., 2023).

Aspek	PSAK 55	PSAK 71
Klasifikasi Aset dan Keuangan	PSAK 55 memiliki klasifikasi aset keuangan sebagai berikut: Dimiliki hingga jatuh tempo Dimiliki untuk dijual Pinjaman dan Piutang Dimiliki untuk diperdagangkan	PSAK 71 hanya memiliki tiga klasifikasi aset keuangan sebagai berikut: Biaya diamortisasi Diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi
Klasifikasi Liabilitas Keuangan	PSAK 55 memiliki dua klasifikasi liabilitas keuangan sebagai berikut: Biaya diamortisasi Diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi	Sama dengan PSAK 55
Pengukuran Awal	Diakui sesuai dengan nilai wajarnya, sudah termasuk biaya-biaya transaksi. Kecuali untuk yang biaya diamortisasi maka biaya-biaya transaksi diamortisasi sepanjang usia kontrak.	Sama dengan PSAK 55
Perhitungan Penurunan Nilai	Menggunakan konsep <i>incurred loss</i> Model. Penurunan nilai dilakukan bila sudah memiliki bukti obyektif atas penurunan nilai.	Menggunakan konsep <i>expected loss</i> Model. Penurunan nilai dihitung dengan mempertimbangkan kejadian di masa depan, terutama dalam 12 bulan ke depan.
Ketersediaan Data	Lebih sederhana, data umum tersedia.	Lebih kompleks, butuh data statistik atau data internal.

Sumber: Buku IAI Akuntansi Keuangan Edisi Ketiga Buku 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkembangan standar akuntansi di sektor perbankan merupakan salah satu aspek krusial dalam mencerminkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan, yang secara langsung mempengaruhi persepsi investor serta pengambilan kebijakan oleh manajemen. Salah satu regulasi penting dalam bidang ini adalah penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang mulai berlaku efektif di Indonesia pada Januari 2020. PSAK 71 mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 dan membawa perubahan fundamental dalam cara bank mengukur dan mencatat kerugian penurunan nilai aset keuangan. Perbedaan utama PSAK 71 dibandingkan dengan standar sebelumnya, PSAK 55, terletak pada pendekatan yang digunakan dalam pengakuan cadangan kerugian. Bila PSAK 55 menggunakan metode *incurred loss*, yaitu kerugian diakui setelah adanya bukti konkret atas terjadinya penurunan nilai, maka PSAK 71 menerapkan pendekatan *expected credit loss* (ECL), yakni pengakuan atas potensi kerugian dilakukan berdasarkan estimasi risiko gagal bayar yang bersifat proyektif atau masa depan, bahkan terhadap pinjaman yang masih lancar (stage 1).

Penerapan PSAK 71 memberikan dampak yang signifikan terhadap struktur laporan keuangan perbankan, khususnya pada pos Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dan laba ditahan. Bank tidak hanya diwajibkan membentuk cadangan terhadap kredit bermasalah, tetapi juga terhadap kredit berisiko rendah, berdasarkan probabilitas default yang dihitung dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi saat ini maupun prospek ekonomi ke depan. Dampak awal dari implementasi PSAK 71 dapat terlihat secara nyata pada laporan keuangan bank-bank besar di Indonesia, seperti Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Bank Central Asia (BCA). (Kompas.com., 2021) Misalnya, pada awal 2020, BNI mencatat lonjakan CKPN secara signifikan sehingga mengakibatkan penurunan laba bersih serta tekanan terhadap saldo laba ditahan. Secara agregat, total cadangan penurunan nilai dari empat bank Himbara (BRI, BNI, BTN, Mandiri) meningkat lebih dari dua kali lipat hanya dalam satu tahun, dari Rp91,4 triliun pada 2019 menjadi Rp184,7 triliun pada 2020. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 memberikan tekanan besar terhadap profitabilitas sektor perbankan secara keseluruhan.

Selain memengaruhi laporan keuangan, PSAK 71 juga berdampak terhadap rasio-rasio keuangan utama, seperti rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), CAR industri perbankan menurun dari 23,40% pada akhir 2019 menjadi 21,77% pada kuartal pertama 2020, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan cadangan kerugian yang harus diakui sesuai dengan ketentuan PSAK 71. Penurunan ini tentu mengurangi fleksibilitas bank dalam menyalurkan kredit, karena rasio permodalan yang lebih kecil berpotensi membatasi ekspansi usaha. Profitabilitas bank juga mengalami penurunan cukup tajam, terutama di tengah kondisi ekonomi yang memburuk akibat pandemi Covid-19 yang datang bersamaan dengan implementasi PSAK 71. Dampak ini turut memengaruhi persepsi pasar terhadap saham-saham perbankan. Pada awal Januari 2020, sebelum pandemi menyebar luas, pasar saham sempat mengalami tekanan, di mana saham BCA turun 0,88% dan BNI turun 2,24% hanya dalam sehari perdagangan, yang disinyalir sebagai respons investor terhadap kekhawatiran atas dampak implementasi PSAK 71 terhadap laba bank.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fenomena ini menjadi relevan untuk diteliti lebih dalam karena menunjukkan bahwa perubahan dalam standar akuntansi bukan hanya berdampak pada aspek teknis pelaporan, tetapi juga memengaruhi kinerja keuangan secara luas dan menimbulkan respon dari pelaku pasar. Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Kustina dan Alit Putra (2021) memang telah mengidentifikasi bahwa terjadi penurunan profitabilitas bank setelah penerapan PSAK 71 dengan menggunakan pendekatan perbandingan dalam periode enam bulan sebelum dan sesudah implementasi. Namun, penelitian tersebut masih terbatas dari sisi cakupan waktu dan indikator yang digunakan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memperluas dan memperdalam analisis dengan membandingkan kinerja keuangan perbankan berdasarkan dua rezim akuntansi, yakni PSAK 55 (periode 2018–2019) dan PSAK 71 (periode 2020–2022), dengan mencakup indikator keuangan yang lebih komprehensif seperti CAR, NPL, dan LDR.

Penelitian ini menjadi penting karena tidak hanya memberikan pemahaman atas perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah perubahan standar akuntansi, tetapi juga mampu memberikan gambaran lebih utuh terhadap dampak jangka pendek dan jangka menengah dari PSAK 71 terhadap industri perbankan Indonesia secara empiris. Dengan menggunakan metode kuantitatif, seperti uji *Paired Sample T-Test* dan pengukuran *effect size*, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan bukti yang objektif mengenai signifikansi dampak dari implementasi PSAK 71 terhadap kinerja keuangan bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat menjadi referensi bagi regulator, investor, dan pelaku industri keuangan dalam memahami dinamika risiko akuntansi dan stabilitas keuangan di era standar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntansi berbasis proyeksi risiko. Dari gambaran latar belakang yang telah dijelaskan serta dari persoalan yang disebutkan sebelumnya. Penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang **“Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71 Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti merumuskan masalah penelitian yakni:

1. Apakah terdapat perbedaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PSAK 55 dan setelah PSAK 71?
2. Apakah terdapat perbedaan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) saat PSAK 55 dan setelah PSAK 71?
3. Apakah terdapat perbedaan rasio *Non-Performing Loans* (NPL) saat PSAK 55 dan setelah PSAK 71?
4. Apakah terdapat perbedaan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) saat PSAK 55 dan setelah PSAK 71?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) PSAK 55 dan setelah PSAK 71.
2. Untuk mengetahui perbedaan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) saat PSAK 55 dan setelah PSAK 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui perbedaan rasio *Non-Performing Loans* (NPL) saat PSAK 55 dan setelah PSAK 71.

4. Untuk mengetahui perbedaan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) saat PSAK 55 dan setelah PSAK 71.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengakuan dan pengukuran pendapatan serta mengetahui perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah penerapan PSAK 71 di perbankan.

2. Bagi Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diharapkan perusahaan dapat dijadikan sebagai masukan dan tambahan referensi dalam menganalisis kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada perbankan.

3. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan tambahan literatur bagi teman-teman mahasiswa ataupun pihak lain yang akan melakukan penelitian mengenai Analisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71 terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran umum bagian-bagian yang dibahas pada penelitian ini, maka penulis merincikan secara ringkas bagian dari masing-masing bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi pembahasan terkait konsep teori yang mendukung serta berhubungan dengan penelitian ini terdiri dari pengertian-pengertian dan keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, juga pengembangan hipotesis disertai dengan kerangka konseptual.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dimulai dari populasi, sampel, unit analisis, sumber data, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, model analisis, serta teknik dasar analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian untuk masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan atas hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran yang diperlukan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI

2.1.1 Teori Sinyal (Signalling Theory)

Teori sinyal (*Signalling Theory*) pertama kali dikemukakan oleh Spence (1973) yang menjelaskan bahwa pihak pengirim (pemilik informasi) memberikan suatu isyarat atau sinyal berupa informasi yang mencerminkan kondisi suatu perusahaan yang bermanfaat bagi pihak penerima (investor) (Yusri, 2020). Sinyal yang diberikan dapat berupa sinyal positif ataupun negatif. Informasi yang dibagikan sebagai bentuk pengumuman akan menghasilkan sinyal yang relevan bagi para pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Investor yang memperoleh sinyal mengenai kualitas perusahaan akan mengurangi asimetri informasi tersebut. Teori sinyal menggambarkan perilaku antara pihak-pihak yang berhubungan dengan informasi meskipun mereka memiliki akses yang berbeda atas informasi tersebut. Jadi perusahaan bank memiliki setiap informasi yang terlibat dengan para stakeholder, tetapi setiap pihak memiliki akses yang berbeda berdasarkan kepentingan pihak-pihak tersebut.

Hubungan antara teori sinyal dengan perbandingan kinerja keuangan PSAK 71 dan PSAK 55 terkait dengan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai ialah perbankan sebagai pemberi informasi memberikan informasi yang akurat dan memberikan sinyal positif kepada para stakeholder dan shareholder mengenai adanya regulasi penerapan PSAK 71 yang berlaku efektif di 1 Januari 2020 menggantikan PSAK 55 yang sebelumnya berlaku. Dimana adanya perubahan tersebut dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada laporan keuangan perbankan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang disebabkan oleh perhitungan jumlah CKPN yang dialokasikan lebih besar di awal pemberian kredit sehingga berdampak pada modal dan laba yang dihasilkan. Penerapan standar akuntansi tersebut dilakukan sebagai bentuk untuk menghadapi adanya resiko gagal bayar yang dilakukan oleh debitur. sehingga perbankan bisa membagikan sinyal positif terhadap para pihak eksternal. Investor melihat bahwa peningkatan CKPN bukan sebagai sinyal negatif, tapi sebagai upaya manajemen menjaga kualitas laporan keuangan di tengah pandemi dan penerapan standar baru. (Firmansyah et al., 2023)

2.2 BANK

Bank merupakan suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana, dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. (Laurentsius, 2023). Berdasarkan UU No 7 tahun 1992 Bank dibedakan menjadi 2 jenis:

1) Bank Umum

Bank yang dalam melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau syariah yang menyediakan jasa pada lalu lintas pembayaran. Bersifat umum dalam artian dapat memberikan seluruh jasa yang ada serta menyediakan tempat sewa penyimpanan barang berharga.

2) Bank Perkreditan Rakyat

Bank yang dalam melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau syariah yang tidak hanya menyediakan jasa pada lalu lintas pembayaran. Artinya jasa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditawarkan terbatas seperti penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposit berjangka, dan kredit.

2.3 KREDIT

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Presiden Republik Indonesia, 1998).

Berdasarkan pasal tersebut terdapat beberapa unsur perjanjian kredit yaitu :

1. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
3. Terdapat kewajiban pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
4. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga. Pemberian kredit didasarkan pada suatu perhitungan akan hasil di masa mendatang. Karena sifatnya perhitungan kedepan, yang kejadiannya diluar kemampuan pengendalian para pejabat bank maka resiko itu akan selalu ada. Salah satunya ialah resiko gagal bayar oleh debitur dalam melunasi kewajibannya yang disebut sebagai kredit bermasalah.

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas aset Bank umum, status kolektibilitas kredit perbankan dapat diuraikan yakni:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kol-1 (Lancar)

Riwayat pembayaran angsuran bunga atau angsuran pokok dan bunga kredit tiap bulannya tepat atau kurang dari tanggal jatuh tempo pembayaran bulanannya (tanpa cela).

2) Kol-2 (Dalam Perhatian Khusus)

Kol-2 yang dalam dunia perbankan disingkat DPK, merupakan status dimana ditandai oleh keterlambatan membayar debitur melebihi tanggal jatuh tempo sampai dengan sekurang-kurangnya 90 hari.

3) Kol-3 (Kurang Lancar)

Kol-3 merupakan status kolektibilitas debitur yang menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 91-120 hari.

4) Kol-4 (Diragukan)

Kol-4 merupakan status kolektibilitas yang menandakan debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga antara 121-180 hari.

5) Kol-5 (Macet)

Kol-5 merupakan kolektibilitas terendah yang tergolong *Non-Performing Loan* (NPL) yang tidak terbayarkan oleh debitur dengan menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih dari 180 hari.

2.4 STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2017) Standar Akuntansi Keuangan adalah suatu pedoman yang berisi aturan maupun prosedur dari tahap ke tahap dalam membuat sebuah laporan keuangan yang menjadi baku penyajian informasi suatu kegiatan entitas. Pada tahun 1994 diterbitkan standar akuntansi keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merupakan hasil perumusan Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) yang sebagian besar merupakan hasil terjemahan dan adaptasi IAS yang sekarang berubah menjadi IFRS (International Financial Reporting Standar). Menurut (Dwi Martani, 2016) standar akuntansi keuangan yang merupakan adopsi dari IFRS hanya dipakai oleh suatu perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik yang artinya bisnis yang terdaftar dalam pasar modal, atau menjual urat berharganya di pasar modal atau atau organisasi fidusia yang mengelola dana publik seperti dana pensiun, asuransi dan perbankan. Pemahaman terhadap standar akuntansi secara signifikan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan implementasi regulasi, termasuk dalam hal pencatatan kerugian penurunan nilai. (Prihastuti & Sukri, 2024)

SAK wajib diterapkan di badan publik seperti sektor perbankan, asuransi dan BUMN untuk memberikan informasi penting kepada pengguna laporan keuangan. Dengan bantuan SAK, laporan keuangan tertata rapi sehingga laporan keuangan lebih relevan dan terpercaya. SAK juga memfasilitasi pelaporan keuangan karena mengikuti aturan standar untuk mengurangi bias pelaporan.

2.5 PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN 71

Dewan Standar Akuntansi Indonesia (DSAI) (Ikatan Akuntan Indonesia, 2016) telah menerbitkan PSAK 71 dengan mengadopsi IFRS 9. PSAK 71 bahkan merupakan penjabaran IFRS 9 dengan beberapa penyesuaian terhadap kondisi perbankan Indonesia. PSAK 71 merupakan adopsi dari IFRS 9 Financial Instrument yang dikembangkan oleh IASB untuk menggantikan IAS 39 (setara dengan PSAK 55) Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran. Standar baru ini dimaksudkan untuk menanggapi kritik bahwa IAS 39 terlalu kompleks, tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsisten dengan cara entitas mengelola bisnis dan risiko mereka. Penundaan pengakuan kredit atas pinjaman dan piutang yang dianggap terlambat dalam suatu siklus kredit. PSAK 71 mengatur secara terpisah klasifikasi dan pengukuran aset keuangan, penurunan nilai dan persyaratan lindung nilai.

Amendemen PSAK 71 mengamendemen mengatur bahwa aset keuangan dengan fitur percepatan pelunasan yang dapat menghasilkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi sebagai arus kas kontraktual yang berasal semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang. PSAK 71 bahwa potensi kerugian kredit di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya, jika Bank mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Bank harus membentuk lebih banyak cadangan hari ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

Dalam konteks akuntansi keuangan, klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan aspek penting yang diatur dalam PSAK 71. PSAK 71 mengadopsi IFRS 9 dan menggantikan PSAK 55, dengan tujuan meningkatkan relevansi dan keandalan informasi keuangan terkait instrumen keuangan.

Klasifikasi aset keuangan berdasarkan PSAK 71:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (*financial asset at fair value through profit and loss - FVTPL*).

Aset keuangan pada umumnya diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi, kecuali jika diukur dengan biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain sesuai dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan tertentu. Namun, entitas memiliki opsi tak terbatalkan pada saat pengakuan awal untuk mengukur investasi pada instrumen ekuitas tertentu dengan menyajikan perubahan nilai wajarnya dalam penghasilan komprehensif lain, bukan melalui laba rugi.

2. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (*financial asset at fair value through other comprehensive income* - FVTOCI).

Dua kondisi yang harus terpenuhi agar aset keuangan dapat diukur pada penghasilan komprehensif lainnya adalah:

- a. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan, dan
 - b. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang..
3. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (*financial asset at amortised cost* - AmC).

Dua kondisi yang harus terpenuhi agar aset keuangan dapat diukur pada biaya perolehan diamortisasi adalah:

- c. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*solely payments of principal and interest*) dari jumlah pokok terutang.

Meskipun persyaratan untuk mengukur aset keuangan pada nilai wajar melalui FVTOCI dan AmC tampak sangat mirip, terdapat perbedaan penting yang membedakan keduanya. Kedua metode mensyaratkan bahwa aset keuangan harus dikelola dalam model bisnis yang berfokus pada penerimaan arus kas kontraktual dan bahwa arus kas kontraktual tersebut hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga. Namun, perbedaan utama terletak pada tujuan model bisnisnya, model bisnis AmC adalah untuk memiliki aset keuangan guna mendapatkan arus kas kontraktual secara eksklusif, tanpa rencana menjual aset tersebut. Sebaliknya, model bisnis FVTOCI mencakup tujuan mendapatkan arus kas kontraktual sekaligus menjual aset keuangan tersebut.

Klasifikasi liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 71:

Entitas mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- a) liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan.
- c) kontrak jaminan keuangan.
- d) komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya diakui dalam laba rugi.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

- a) mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "*accounting mismatch*" yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda.
- b) sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci entitas.

Opsi pengukuran liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi dapat diterapkan apabila memenuhi dua syarat. Pertama, pengukuran ini harus dilakukan untuk mencegah *accounting mismatch*, yakni ketidakselarasan dalam pengakuan atau pengukuran antara aset dan liabilitas yang berpotensi menimbulkan penyimpangan dalam laporan keuangan. Kedua, liabilitas keuangan tersebut harus dikelola dan dinilai kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sehingga pengukuran melalui laba rugi dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan konsisten bagi manajemen maupun pemangku kepentingan laporan keuangan. Dengan demikian, opsi ini memberikan keluwesan dalam menggambarkan risiko dan kinerja liabilitas keuangan secara akurat, sesuai dengan praktik manajemen entitas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 PERNYATAAN AKUNTANSI KEUANGAN 55

(Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2020) telah menerbitkan PSAK 55 mengenai instrument keuangan yaitu pengakuan dan pengukuran. PSAK 55 adalah hasil dari mengadopsi seluruh ketentuan dalam IAS 39 mengenai *Recognition and Measurement of Financial Instrument*. Tujuan diterbitkan PSAK ini dengan harapan dapat menciptakan proses harmonisasi dan mengatur prinsip-prinsip dasar pengakuan dan pengukuran aset keuangan, liabilitas keuangan, dan kontrak pembelian atau penjualan item non keuangan. Tahun 2017 DSAK merilis 3 PSAK baru salah satunya PSAK 71 instrumen keuangan, yang efektif digunakan pada tahun 2020 ini. Pergantian kedua standar ini sebagai bentuk untuk menyelaraskan perkembangan akuntansi ketahap yang lebih baik lagi, selain itu, PSAK 55 dinilai terlalu lambat dan terlalu kecil sehingga bank tidak siap dalam menghadapi peningkatan risiko gagal bayar.

Dalam PSAK 55 terdapat juga beberapa aspek penting untuk memahaminya. Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan. Berikut penjelasan mengenai klasifikasi aset keuangan berdasarkan PSAK 55:

1. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi
Aset keuangan baik yang dimiliki untuk diperdagangkan misalnya dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat (trading). Aset tersebut bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang memiliki pola ambil untung dalam jangka pendek, atau merupakan derivatif kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aset keuangan selain aset keuangan diperdagangkan dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal jika:

- a. Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul
- b. Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau kewajiban atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi perusahaan dan informasi tentang kelompok disediakan secara internal kepada manajemen kunci
- c. Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau dua *derivative* melekat dan PSAK 55 memperoleh kontrak gabungan (aset atau kewajiban) ditetapkan sebagai FVTPL.

2. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta entitas mempunyai maksud dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Entitas tidak boleh mengklasifikasikan aset keuangan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo, jika dalam tahun berjalan atau dalam kurun waktu dua tahun sebelumnya, telah menjual atau mereklasifikasi investasi dimiliki hingga jatuh tempo dalam jumlah yang lebih dari jumlah yang tidak signifikan (*more than insignificant*) sebelum jatuh tempo. Kecuali penjualan atau reklasifikasi tersebut dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendekati jatuh tempo atau tanggal pembelian kembali, atau setelah entitas telah memperoleh secara substansial seluruh jumlah pokok aset keuangan tersebut sesuai jadwal pembayaran atau entitas telah memperoleh pelunasan dipercepat; atau terkait dengan kejadian tertentu yang berada di luar kendali entitas, tidak berulang, dan tidak dapat diantisipasi secara wajar oleh entitas.

3. Pinjaman diberikan dan piutang

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian pada perubahan nilai wajarnya dilaporkan pada komponen yang terpisah pada ekuitas sampai pada saat aset keuangan tersebut diselesaikan dan akumulasi keuntungan dan kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi. Pada saat pengakuan awal pinjaman yang diberikan dan piutang diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga yang efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunganya tidak material.

4. Aset keuangan tersedia untuk dijual

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aset keuangan non derivatif yang dirancang sebagai tersedia untuk dijual (*available for sale*- AFS) atau yang tidak diklasifikasikan dalam ketiga kategori di atas. Pada saat pengakuan awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dan selanjutnya diukur pada nilai wajar, keuntungan atau kerugian pada perubahan nilai wajarnya dilaporkan pada komponen yang terpisah pada ekuitas sampai pada saat aset keuangan tersebut diselesaikan dan akumulasi keuntungan dan kerugian tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Klasifikasi liabilitas keuangan berdasarkan PSAK 55:

1. Liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
2. Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Secara umum, liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

1. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas tersebut, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar.
2. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan
3. Kontrak jaminan keuangan.
4. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar.



5. Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis.

2.7 CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai menurut (Alam & Tui, 2023) adalah penyisihan yang dibentuk berdasarkan penurunan nilai tercatat aset keuangan yang kurang dari nilai tercatat awal. CKPN dipersiapkan dan dialokasikan bank untuk mengantisipasi kerugian akibat penurunan nilai aset akibat kreditur tidak bisa membayar kewajibannya. CKPN memiliki peran penting karena dapat menjaga kestabilan keuangan. Bank wajib membentuk CKPN sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Pada PSAK 55, CKPN dihitung dengan metode *incurred loss* bersifat *backward-looking* dimana CKPN dibentuk pada saat terdapat bukti objektif bahwa debitur mengalami *impairment* seperti telat membayar angsuran kredit. Bukti-bukti tersebut akan dikalkulasi oleh bank sebagai dasar evaluasi apakah termasuk dalam kerugian penurunan yang perlu diakui. Setiap bank memiliki kebijakan evaluasi yang berbeda-beda dalam membentuk CKPN. Selain itu karena bersifat *backward-looking*, maka penentuan risiko akan berdasarkan pada data-data historis. Misalkan, dalam beberapa tahun terakhir kerugian dari bisnis kartu kredit adalah 10%, Maka bank akan membentuk CKPN sebesar 10% dari bisnis kartu kredit.

Dalam PSAK 71, nantinya CKPN dihitung menggunakan metode *expected loss* bersifat *forward-looking*. Metode ini mewajibkan bank untuk memperkirakan estimasi risiko instrumen keuangan sejak pengakuan awal menggunakan informasi *forward-looking* seperti proyeksi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengangguran, dan indeks harga komoditas di setiap tanggal pelaporan. Melalui konsep kerugian ekspektasian di PSAK 71, perbankan akan membuat tambahan CKPN untuk kredit dan atau portofolio lainnya yang memiliki kualitas yang baik serta bank garansi dan kelonggaran tarik. Tata kelola yang baik memperkuat transparansi dalam pencadangan kerugian. (Rahmi et al., 2019)

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang lebih dikenal dengan istilah “penyisihan kerugian atas aset produktif dan non produktif” dilakukan sesuai dengan ketentuan regulator, yaitu dengan mencadangkan kerugian sebesar ketentuan minimum tertentu terhadap seluruh aset produktif dan non produktif. Evaluasi penurunan nilai dilakukan secara individual dan kolektif, pendekatan perhitungan individual impairment merupakan selisih antara nilai tunai atas estimasi *cashflow* yang didiskonto berdasarkan suku bunga efektif (*Effective Interest Rate-EIR*) dengan *amortized cost* pada saat terjadi impairment. PSAK 71 mengharuskan perbankan harus menyediakan setidaknya 2 skenario (Dendy, 2019) makroekonomi yaitu ekonomi meningkat (*upside*) dan ekonomi memburuk (*downside*), khususnya untuk menentukan:

1. *Probability of Default* (PD), yaitu tingkat kemungkinan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang diukur berdasarkan pendekatan Migration Analysis dan Roll Rates.
2. *Loss Given Default* (LGD), yaitu tingkat kerugian yang diakibatkan dari kegagalan debitur memenuhi kewajibannya. Untuk mendapatkan persentase LGD yang wajar, maka diperlukan analisa data historis.

2.8 KINERJA KEUANGAN

Kinerja keuangan perbankan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan adalah penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di suatu negara. Menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), mendefinisikan bahwa kinerja keuangan adalah pencapaian suatu entitas dalam menjalankan maupun mengelola sumber daya yang dimiliki. Menurut (Firman & Syakiriyah, 2024) kinerja perusahaan adalah usaha yang dilakukan perusahaan dalam mengukur keberhasilan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien. Menurut (Halim, 2020), Kinerja keuangan merupakan hasil kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan usahanya untuk menghasilkan laba sebagai ukuran perkembangan bisnis, sehingga dapat dilihat hasil selama satu periode apakah prospek, pertumbuhan dan potensi berkembang dengan baik dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Kinerja keuangan perusahaan dipengaruhi oleh pengelolaan modal intelektual dan mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. (Rizki Maulida et al., 2023) Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) penerapan PSAK 71 kinerja keuangan perusahaan perbankan dapat dipengaruhi dengan adanya perubahan pengakuan salah satu instrumen keuangan yaitu CKPN. (S. A. Isma & Sixpria, 2022) menyimpulkan bahwa penerapan PSAK 71 memberikan dampak pada penurunan laba operasional, laba bersih, dan rasio kinerja keuangan perbankan. Selain itu, Husni et al. (2022) menyimpulkan bahwa industri yang paling signifikan terkena dampak dalam pengimplementasian PSAK

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

71 adalah perbankan karena sebagian besar industri perbankan merupakan instrumen keuangan.

Ada beberapa tujuan dilakukannya penilaian terhadap kinerja perusahaan, yakni:

1. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, dengan tujuan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode yang ditentukan untuk mengetahui tingkat likuiditas, dengan tujuan melihat kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajiban keuangannya yang harus dipenuhi atau kemampuan dalam memenuhi keuangannya saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan apabila dilikuidasi baik kewajiban jangka panjang maupun pendek.
3. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, melihat kemampuan perusahaan untuk menjalankan usahanya secara stabil, yang diukur melalui pertimbangan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang termasuk membayar pokok hutang dan dividen secara tepat waktu.

2.9 RASIO KEUANGAN

Rasio keuangan digunakan untuk menilai kinerja perusahaan untuk melakukan perbandingan kinerja perusahaan antar periode waktu juga membandingkan kinerja perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan dalam beberapa kurun waktu dapat digunakan untuk memprediksi laba di waktu yang akan datang. Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengukur kinerja dan kondisi keuangan suatu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan, khususnya dalam hal ini adalah perbankan. Rasio-rasio yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non-performing Loan* (NPL), dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio-rasio tersebut dipilih karena merepresentasikan tingkat kesehatan dan kehati-hatian bank dalam mengelola risiko keuangan, khususnya setelah penerapan standar akuntansi PSAK 71 dan Perusahaan besar menghadapi risiko politis lebih tinggi sehingga cenderung menerapkan prinsip konservatif. (Suryadi et al., 2022)

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatnika (2021) terdapat perbedaan signifikan pada CKPN, CAR, ROA, ROE, BOPO, dan LDR antara sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Sementara itu hasil penelitian Sundari et al. (2023) menunjukkan terdapat perbedaan CAR, BOPO, dan NPL pada saat sebelum dengan sesudah penerapan PSAK 71.

Adapun penjelasan rasio yang digunakan pada penelitian ini ialah:

1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Menurut (Isma & Sixpria, 2022) CKPN adalah cadangan bank diciptakan dengan tujuan mengatasi risiko kehilangan dana dalam aktiva produktif. Bank wajib mengalokasikan persentase tertentu dari saldo pinjaman menjadi CKPN. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.03/2016 tentang Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset, bank diwajibkan untuk menghitung dan mengakui CKPN berdasarkan penilaian yang mendahuluinya. Hal ini untuk memastikan bahwa bank memiliki yang cukup untuk potensi kerugian yang mungkin timbul dari kredit yang diberikan. Dengan adanya CKPN yang memadai, bank dapat menjaga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stabilitas keuangan dan melindungi kepentingan nasabah serta kepentingan lainnya. Berikut adalah pengukuran untuk menghitung rasio Cadangan Kerugian Penurunan Nilai.

$$CKPN = \frac{CKPN \text{ yang dibentuk}}{Kredit \text{ yang disalurkan}} \times 100\%$$

2. *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut (Somantri & Sukardi, 2019) CAR diartikan sebagai cadangan modal dengan batas tertentu yang ditetapkan sesuai peraturan berlaku yang harus tersedia pada suatu bank. Penerapan PSAK 71 dapat meningkatkan CAR dan laba bersih (Lucky Andreanto). Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum bahwa Bank wajib menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit. Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin besar kemampuan bank dalam menanggung risiko dan menjaga stabilitas keuangan. (Markiano & Lusiawati, 2024) Ketangguhan bank untuk menerima risiko terhadap aset produktifnya atau kredit yang diberikan akan terlihat dari pengukuran rasio yang tinggi. Berikut adalah pengukuran untuk menghitung rasio kecukupan modal atau CAR.

$$CAR = \frac{Modal}{Aset \text{ Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

2. *Non-Performing Loan (NPL)*

Menurut (Sembiring et al., 2022) NPL adalah jumlah kredit bermasalah dimana adanya pinjaman gagal bayar oleh debitur dalam melunasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hutangnya. Tingkat rasio NPL tidak boleh melebihi 5%, menurut regulasi BI No 23/2/PBI/2021 mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/8/PBI/2018. Semakin tinggi rasio ini maka semakin buruk pula kualitas kredit bank. kredit bermasalah adalah pinjaman dengan kualitas diragukan, kurang lancar, dan macet. Rumus perhitungan NPL sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit yang Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

3. Loan to Deposit Ratio (LDR)

Loan to Deposit Ratio didefinisikan oleh (Azzahra & Fadli, 2024) sebagai perbandingan antara kredit yang disalurkan (*lending*) terhadap simpanan masyarakat (*funding*). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional bahwa batas bawah LDR target sebesar 78%, sementara itu batas atas LDR adalah 92%. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan. Perbandingan ini menggambarkan tingkat likuiditas dan keterserapan dana yang dihimpun guna menjalankan perannya sebagai *financial intermediary*. Rumus yang digunakan untuk menghitungnya adalah sebagai berikut:

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Tersalurkan}}{\text{Dana Simpanan Masyarakat}} \times 100\%$$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 KONSEP ISLAM

Penerapan PSAK 71 membantu bank memantau risiko kerugian akibat pinjaman yang tidak tertagih dengan lebih akurat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas. Dengan demikian, Al-Baqarah ayat 283 tidak hanya mencerminkan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi keuangan, tetapi juga mendukung praktik manajemen risiko yang bertanggung jawab, seperti yang diatur dalam PSAK 71.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فُلْيُودِ الَّذِي أُوتِئْنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah ayat 283).

Ayat Al-Baqarah 283 memberikan landasan moral dan etika yang kuat dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan, termasuk penyusunan CKPN. Hal ini menegaskan pentingnya transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas akuntansi agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan bermanfaat bagi semua pihak. Ayat ini juga menekankan pentingnya kehati-hatian dan kejujuran dalam transaksi. Hal ini selaras dengan prinsip PSAK 71 yang menggunakan pendekatan kerugian kredit ekspektasian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*expected credit loss*), di mana perusahaan harus mengestimasi potensi kerugian berdasarkan informasi yang tersedia secara rasional dan mendukung.

2.11 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penelitian ini, terdapat dasar acuan pada penelitian terdahulu yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat melihat metode apa yang digunakan dan hasil yang didapatkan dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Implementasi PSAK 71 Januari 2020 Dan Profitabilitas Perbankan Di Indonesia	(Kustina & Alit Putra, 2021)	Profitabilitas, CKPN, PSAK 71	Terdapat perbedaan profitabilitas yang signifikan untuk 6 bulan sebelum penerapan PSAK 71 dan 6 bulan sesudah penerapan PSAK 71.
2.	<i>Analysis of the Implementation of PSAK 71 Regarding Reserves for Impairment Losses (In State-Owned Banking Sector Companies Registered on BEI)</i>	(Sova et al., 2023)	PSAK 71, Kredit Perusahaan, Modal Perbankan, dan Kinerja Keuangan Perbankan	Implementasi PSAK 71 pada bank akan menghasilkan peningkatan jumlah CKPN bank yang berdampak pada jumlah modal perusahaan. Meskipun Penerapan PSAK 71 mempengaruhi modal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				perbankan, namun belum tentu dapat menurunkan Rasio CAR.
3.	Perbandingan PSAK 71 dan PSAK 55 pada industri perbankan	(Witjaksono, 2018)	CKPN, CAR, Profitabilitas, dan <i>Credit Distribution</i>	Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menunjukkan bahwa Meskipun CKPN sangat berbeda antara PSAK 55 dan PSAK 71, nilai CAR dan laba perusahaan tidak berubah.
4.	Analisis Kesehatan Bank Sebelum dan Sesudah Implementasi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71	(Yadiati et al., 2023)	NPL, LDR, ROA, dan CAR	Hasil riset menghasilkan bahwa Tingkat kesehatan bank umum sangat berbeda sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71.
5.	<i>Innovation of impairment loss allowance model of Indonesian financial accounting standards 71</i>	(Sugiarto & Suroso, 2020)	CKPN, PSAK 71	penerapan model ECL pada PSAK 71 lebih bijaksana dibandingkan dengan penerapan model kerugian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

				yang terjadi pada PSAK 55
6.	Pengaruh Penerapan PSAK 71, BOPO dan NPL Terhadap Profitabilitas Pada Perbankan yang Terdaftar di BEI	(Prena & Nareswari, 2022)	CKPN, BOPO, NPL, ROA	Penerapan PSAK 71 menyebabkan CKPN, BOPO, dan NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).
7.	Pengaruh Penerapan PSAK 71 terhadap Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Cadangan Penurunan Nilai Piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan	(L. Devi et al., 2021)	CKPN	Terdapat peningkatan CKPN sebesar 219,60% pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh transisi dari PSAK 55 ke PSAK 71, khususnya karena pendekatan baru berupa <i>Expected Credit Loss (ECL)</i> .
8.	Analisis Dampak Penerapan PSAK 71 terhadap Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(Isma & Sixpria, 2022)	CKPN, BOPO, CAR, NPL	Penelitian menunjukan bahwa penerapan PSAK 71 dan pandemi COVID-19 berdampak terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	dan Kinerja Keuangan pada Entitas Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia			laporan keuangan pada 2020 dan 2021, yaitu kenaikan CKPN sebesar rata-rata 90,36% dan 14,15%, serta perubahan kinerja keuangan yang bervariasi
9.	Pengaruh Non-Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	(Vebriana et al., 2020)	CKPN, LDR, NPL	Penelitian menunjukkan bahwa NPL berpengaruh positif dan signifikan terhadap CKPN, sedangkan LDR berpengaruh negatif namun tidak signifikan.
10.	Analisis Penerapan PSAK 71 terhadap CKPN pada Kredit dan Modal serta Kinerja Keuangan Bank	(Husni et al., 2022)	CKPN, Modal, Laba Bersih	Penerapan PSAK 71 tidak selalu berdampak negatif terhadap CKPN & modal, namun berdampak negatif terhadap laba bank.

Sumber: Data Olahan, 2024

2.12 PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Istilah hipotesis, yang berarti “belum tentu benar”, dan tesis, yang berarti “kesimpulan”, adalah asal mula kata hipotesis. Hipotesis yang akan diuji dalam



penelitian ini adalah perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71 pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1. Perbedaan pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada saat penerapan PSAK 55 dan setelah penerapan PSAK 71

Prinsip kehati-hatian yang diterapkan PSAK menyebabkan perlunya perbaruan secara berkala untuk meningkatkan relevansi laporan keuangan sebagai pengambilan keputusan. Oleh karena itu, PSAK IAI berfokus pada penyisihan kerugian penurunan nilai (CKPN) atau PPAP (Penyisihan Penghapusan Aset Produktif) pada industri perbankan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan bank terhadap prinsip kehati-hatian (Devi et al, 2021). Pencadangan tersebut dibentuk oleh bank bertujuan agar dapat meminimalisir risiko yang terjadi seperti risiko adanya dana yang hilang pada aset produktif (Vebriana et al, 2020). Pada PSAK 55, pencadangan atas turunnya nilai aset keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan terbentuk pada saat terjadinya sebuah peristiwa yang akan memberikan dampak risiko gagal bayar (Sibarani, 2021). Namun, dalam PSAK 71 pencadangan akan dilakukan dari awal sebelum terjadi peristiwa tersebut sehingga dapat mengantisipasi jika terjadinya risiko gagal bayar tersebut. Maka dari itu, adanya perubahan standar akuntansi PSAK 55 menjadi PSAK 71 diharapkan bahwa instrumen keuangan dapat berjalan lebih baik lagi dan memberikan manfaat pada setiap industri yang menerapkannya (Suroso, 2017). Khususnya pada industri perbankan yang mana industri perbankan memiliki karakteristik aset keuangan dan juga menyediakan layanan pinjaman atau kredit (Rahayu, 2021).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H1: Terdapat perbedaan pada Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) pada saat penerapan PSAK 55 dan pada saat penerapan PSAK 71.

2. Perbedaan pada rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) PSAK 55 dan PSAK 71.

CAR merupakan rasio yang menunjukkan permodalan suatu bank dimana modal ini nantinya akan digunakan dalam kegiatan produksinya yang akan menghasilkan laba bagi perbankan serta menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya (Sova et al., 2023). Pada penelitian (S. Devi et al., 2021) Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas penerapan PSAK 71 dalam menghambat mitigasi procyclical dan credit crunch. Populasi penelitian ini adalah industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2008-2020. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan analisis deskriptif dan Wilcoxon Rank Test. terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan PSAK 55 dan PSAK 71, pada nilai CAR.

H2: Terdapat perbedaan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada saat penerapan PSAK 55 dan pada saat penerapan PSAK 71.

3. Perbedaan pada rasio *Non-Performing Loans* (NPL) PSAK 55 dan PSAK 71.

NPL merupakan salah satu pengukuran dari rasio usaha bank yang menunjukan besarnya resiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Kredit bermasalah diakibatkan oleh ketidak lancarannya pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang secara langsung dapat menurunkan kinerja bank dan menyebabkan bank tidak efisien. (Vebriana et al., 2020) Oleh sebab itu besarnya NPL ssebelum PSAK 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempengaruhi jumlah CKPN yang harus dibentuk. NPL merupakan salah satu rasio yang menyatakan besaran risiko kredit bermasalah yang ada pada suatu bank. Semakin tinggi rasio kredit bank maka menunjukkan semakin besar kemungkinan adanya kredit bermasalah dan itu berarti berpengaruh positif terhadap CKPN.

H3: Terdapat perbedaan rasio *Non-Performing Loans* (NPL) PSAK 55 dan PSAK 71.

4. Perbedaan pada rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) PSAK 55 dan PSAK 71.

LDR adalah rasio antara jumlah pinjaman untuk modal dan ekuitas. Dalam penelitian ini LDR digunakan untuk mengukur kebutuhan bank untuk dana eksternal. Dalam PSAK 55 kepentingan investor bank harus mengurangi CKPN bahwa investor menganggap bahwa risiko yang dihadapi oleh bank-bank kecil. LDR merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi besaran CKPN sebagai penilaian terhadap kredit bank karena LDR menilai likuiditas suatu bank dengan cara membagi jumlah kredit yang diberikan oleh bank terhadap pihak ketiga dengan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. Peningkatan LDR pada PSAK 71 dapat diartikan bahwa semakin besarnya kredit yang bermasalah pada suatu bank. Peningkatan CKPN pada sebuah bank akan diiringi oleh peningkatan LDR dari bank tersebut. Semakin besar jumlah LDR berarti bank tersebut dalam keadaan yang tidak baik. (Husni et al., 2022).

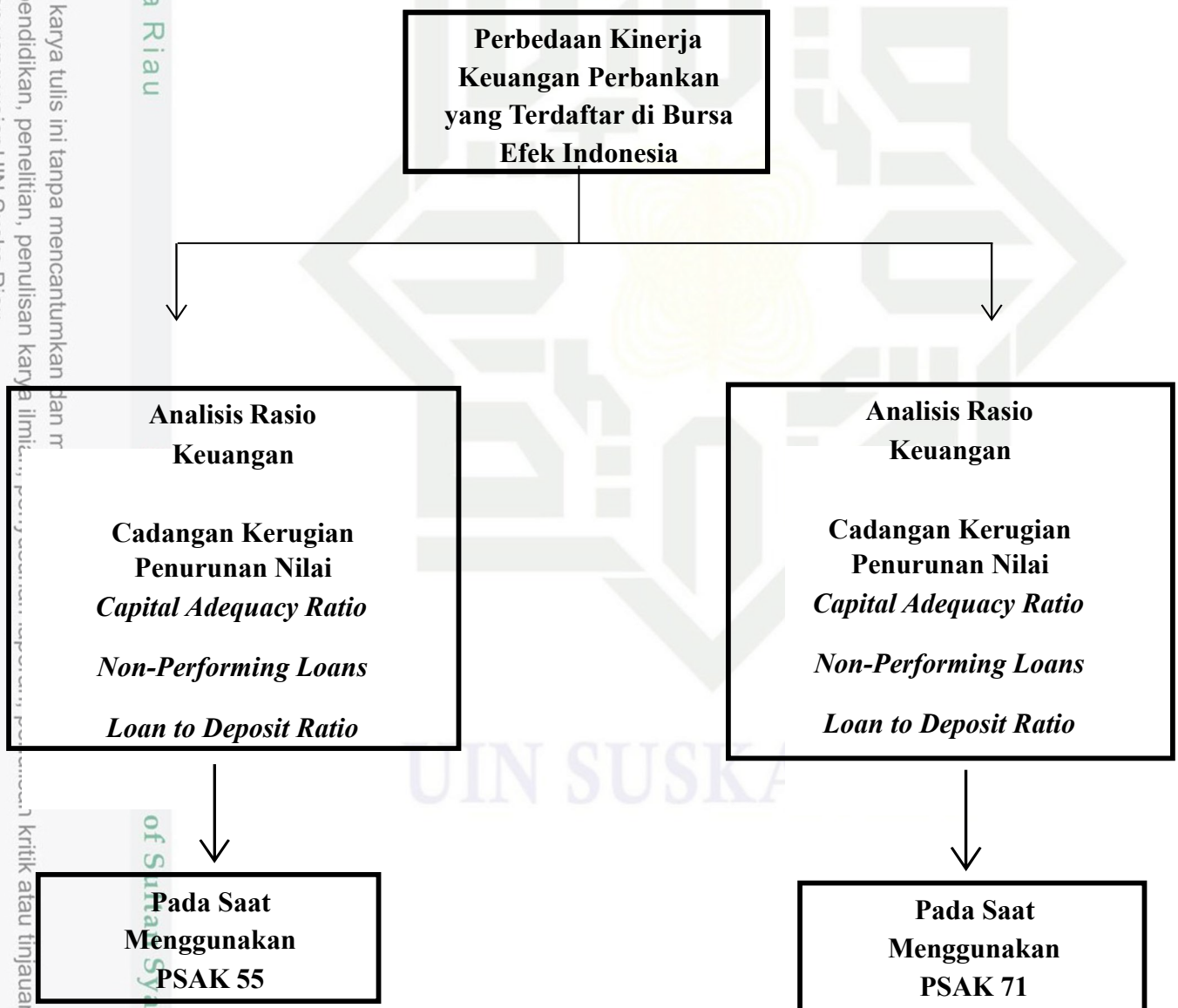
H4: Terdapat perbedaan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) PSAK 55 dan PSAK 71.



2.13 KERANGKA PENELITIAN

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menganalisis perbandingan kinerja keuangan berdasarkan PSAK 55 dan PSAK 71 mengenai Terkait Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual



Sumber: Data olahan, 2024



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi komparatif. Menurut Sugiyono (2020) metode komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua variabel atau lebih dengan waktu yang berbeda atau gabungan semuanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja perusahaan pada saat penerapan PSAK 55 dan pada saat penerapan PSAK 71 dimana data yang diperoleh dalam bentuk angka dan analisis menggunakan statistik.

3.2 LOKASI PENELITIAN

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dapat digunakan untuk melakukan proses penelitian. Website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id digunakan untuk melakukan penelitian.

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Kuantitatif adalah penelitian yang memperoleh data dalam bentuk angka (Sugiyono, 2020).

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti namun melalui bantuan seperti orang lain ataupun dokumen. Dokumen adalah suatu hasil yang berupa tulisan, gambar, atau karya monumental yang diperoleh dari suatu

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peristiwa yang telah dikerjakan (Sugiyono, 2020). Sehingga dapat disimpulkan penulis menggunakan studi literatur tanpa harus melakukan wawancara atau studi lapangan, dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber dari referensi buku, jurnal ilmiah dan menggunakan data yang berupa laporan keuangan.

3.4 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut (Sugiyono, 2020) Teknik pengumpulan dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi atau wawancara akan lebih dapat dipercaya atau mempunyai kredibilitas yang tinggi jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik yang sudah ada.

3.5 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN

3.5.1 Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki karakteristik serta kualitas tertentu yang telah dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Maka populasi dalam penelitian ini adalah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2022.

Data rasio yang digunakan dianalisis selama dua periode, yaitu:

1. Periode sebelum penerapan PSAK 71: tahun 2018 dan 2019
2. Periode sesudah penerapan PSAK 71: tahun 2020, 2021, dan 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, pemilihan periode ini didasarkan karena pada masa baru diberlakukannya PSAK 71, perbankan harus menghadapi masalah lain yaitu pandemi COVID-19 yang menyebabkan perekonomian melambat secara keseluruhan yang akan mengakibatkan kesulitan debitur dalam membayar utang-hutangnya di bank. Oleh sebab itu, data penelitian ini dianggap relevan untuk mengetahui pengaruh PSAK 71 terhadap kinerja keuangan perusahaan.

3.5.2 Sampel Penelitian

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang dimiliki (Sugiyono, 2020). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini Purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu dalam (Sugiyono, 2020). Adapun kriteria-kriteria yang digunakan sebagai berikut:

1. Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2022.
2. Bank Umum yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut dari tahun 2018-2022.

Tabel 3. 1 Kriteria Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2022	40
2.	Bank Umum yang tidak konsisten mempublikasikan laporan keuangan secara berturut-turut.	(7)
	Bank Umum di BEI yang dijadikan sampel	33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Total	sampel 33 Bank Umum x 5 tahun	165
--------------	-------------------------------	-----

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan kriteria yang sudah dipilih serta telah dilakukannya perhitungan terhadap jumlah populasi maka jumlah sampel yang mencukupi dan memenuhi kriteria penelitian untuk diperlukan dalam penelitian adalah 33 perbankan. Berikut disajikan tabel 3.2 sebagai daftar nama perbankan yang menjadi sampel penelitian:

Tabel 3. 2 Sampel Penelitian

No	Kode	Nama Perbankan
1	AGRO	Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk.
2	AGRS	Bank IBK Indonesia Tbk.
3	BABP	Bank MNC INternasional Tbk.
4	BBCA	Bank Central Asia Tbk.
5	BBMD	Bank Mestika Dharma Tbk.
6	BBNI	Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
7	BBRI	Bank Rakyat Indonesia Tbk.
8	BBTN	Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
9	BCIC	Bank JTrust Indonesia Tbk.
10	BDMN	Bank Danamon Indonesia Tbk.
11	BEKS	Bank Pembangunan Daerah Banten Tk.
12	BGTG	Bank Ganesha Tbk.
13	BINA	Bank Ina Perdana Tbk.
14	BJBR	Bank Jabar Banten Tbk.
15	BJTM	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.
16	BMAS	Bank Maspion Indonesia Tbk.
17	BMRI	Bank Mandiri (persero) Tbk.
18	BNBA	Bank Bumi Arta Tbk.
19	BNGA	Bank CIMB Niaga Tbk.
20	BNII	Bank Maybank Indonesia Tbk.
21	BNLI	Bank Permata Tbk.
22	BSIM	Bank Sinar Mas Tbk.
23	BSWD	Bank of India Indonesia Tbk
24	BTPN	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

25	BVIC	Bank Victoria International Tbk.
26	DNAR	Bank Oke Indonesia Tbk.
27	INPC	Bank Artha Graha International Tbk.
28	MCOR	Bank China Construction Bank Ind. Tbk
29	MEGA	Bank Mega Tbk.
30	NISP	Bank OCBC NISP Tbk.
31	NOBU	Bank Nationalnobu Tbk
32	PNBN	Bank Pan Indonesia Tbk.
33	SDRA	Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk.

Sumber: IDX Data Olahan Sekunder, 2020

3.6 DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, *Capital Adequacy Ratio*, *Non-Performing Loans*, dan *Loan to Deposit Ratio*. Definisi operasional variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai	CKPN adalah cadangan bank diciptakan dengan tujuan mengatasi risiko kehilangan dana dalam aktiva produktif. Bank wajib mengalokasikan persentase tertentu dari saldo pinjaman menjadi CKPN. (Isma & Sixpria, 2022)	$CKPN = \frac{CKPN \text{ yang dibentuk}}{Kredit \text{ yang disalurkan}} \times 100\%$	Rasio



© Cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Capital Adequacy Ratio	CAR merupakan rasio yang menunjukkan permodalan suatu bank dimana modal ini nantinya akan digunakan dalam kegiatan produksinya yang akan menghasilkan laba bagi perbankan serta menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya. (Sova et al., 2023)	$CAR = \frac{Modal}{Aset\ Tertimbang\ Menurut\ Risiko} \times 100\%$	Rasio
Non-Performing Loans	NPL adalah rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank	$NPL = \frac{Total\ Kredit\ yang\ Bermasalah}{Total\ Kredit\ yang\ Diberikan} \times 100\%$	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	4. Loan to Deposit Ratio	tersebut.(Sov a et al., 2023) LDR merupakan salah satu indikator penilaian kinerja keuangan untuk mengukur tingkat likuiditas yang disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga atau biasa digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank.(Vebria na et al., 2020)	$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Tersalurkan}}{\text{Dana Simpanan Masyarakat}} \times 100\%$	Rasio
---	--	---	---	--------------

Sumber: Data Olahan, 2024

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yakni dengan memberikan gambaran data yang didapat secara menyeluruh selama proses penelitian (Sugiyono, 2020). Menghitung berapa banyak besarnya efek atau pengaruh kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap lainnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan tujuan dari analisis data. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program *software statistical product and service solution (SPSS)*, tetapi sebelum dianalisis, maka data harus diolah terlebih dahulu dengan menggunakan *microsoft excel*.

3.7.1 Analisi Rasio

a. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

CKPN adalah cadangan bank diciptakan dengan tujuan mengatasi risiko kehilangan dana dalam aktiva produktif. Bank wajib mengalokasikan persentase tertentu dari saldo pinjaman menjadi CKPN. Perbedaan signifikan antara nilai CKPN sebelum dengan sesudah penerapan PSAK 71 mengidentifikasikan bahwa PSAK 71 mengindikasikan adanya penyesuaian metode pengukuran cadangan yang lebih prospektif, serta pengaruh dari kondisi eksternal seperti pandemi COVID-19 yang meningkatkan risiko kredit.

$$CKPN = \frac{CKPN \text{ yang dibentuk}}{Kredit \text{ yang disalurkan}} \times 100\%$$

b. Capital Adequacy Ratio

CAR merupakan rasio yang menunjukkan permodalan suatu bank dimana modal ini nantinya akan digunakan dalam kegiatan produksinya yang akan menghasilkan laba bagi perbankan serta menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya. Semakin tinggi nilai CAR, maka semakin besar kemampuan bank dalam menanggung risiko dan menjaga stabilitas keuangan. CAR menjadi indikator penting bagi otoritas dalam menilai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesehatan bank, dan ketentuan peraturan mewajibkan bank untuk menjaga rasio ini di atas batas minimum yang ditetapkan.

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko}} \times 100\%$$

c. Non-Performing Loans

NPL adalah rasio keuangan yang digunakan sebagai proksi terhadap tingkat pengembalian kredit yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPL merupakan tingkat kredit macet pada bank tersebut. Rasio ini menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. Semakin kecil *Non-Performing Loan* (NPL), maka semakin kecil pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank.

$$NPL = \frac{\text{Total Kredit yang Bermasalah}}{\text{Total Kredit yang Diberikan}} \times 100\%$$

d. Loan to Deposit Ratio

LDR merupakan salah satu indikator penilaian kinerja keuangan untuk mengukur tingkat likuiditas yang disebut juga rasio kredit terhadap total dana pihak ketiga atau biasa digunakan untuk mengukur dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit. Penyaluran kredit merupakan kegiatan utama bank. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi sumber pendapatan utama bank. Semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk kredit dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan.

$$LDR = \frac{\text{Jumlah Kredit Tersalurkan}}{\text{Dana Simpanan Masyarakat}} \times 100\%$$



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.7.2 Analisis Statistik

3.7.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif yang memberikan deskripsi data yang dilihat dari mean, median, minimum, dan standar deviasi data yang diteliti. Penelitian ini menggunakan rasio keuangan yang mendukung perubahan kinerja keuangan.

3.7.2.2 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini digunakan metode, yaitu *Kolmogorov-Smirnov*.

Dalam penelitian ini akan digunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05. Pemilihan uji tersebut dikarenakan jumlah data yang dianalisis melebihi 50, dan *Kolmogorov-Smirnov* memberikan interpretasi hasil yang lebih akurat untuk data dengan jumlah tersebut. Data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi lebih besar dari 0,05. Apabila $\text{sig} > 0,05$ maka dapat berdistribusi normal, sebaliknya apabila $\text{sig} < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

3.7.2.3 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis digunakan untuk memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Adapun kriteria pengambilan keputusan pada uji ini adalah sebagai berikut: Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka H_1 ditolak (tidak ada perbedaan) Jika nilai signifikan $< 0,05$ maka H_1 diterima (ada perbedaan). Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1) Uji T Berpasangan (Paired Sample Test)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Uji ini digunakan untuk menguji perbedaan dalam kelompok yang sama sebelum dan sesudah penerapan (Uma Sakaran, 2017). Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis adanya perbedaan yang timbul sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Uji ini digunakan jika data berdistribusi normal.

2) Uji Peringkat Bertanda Wilcoxon

Uji nonparametik yang digunakan untuk menguji perbedaan yang signifikan antara dua sampel yang berkaitan atau pengukuran bersifat tunggal yang mengulang (Uma Sakaran, 2017). Uji ini digunakan jika data yang digunakan tidak berdistribusi normal.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menunjukkan perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Hal ini mencerminkan bahwa penerapan PSAK 71 dengan pendekatan *expected credit loss* (ECL) lebih responsif terhadap potensi risiko kerugian kredit dibandingkan pendekatan *incurred loss* yang digunakan dalam PSAK 55.
2. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan perbedaan yang signifikan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 71. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan standar baru berdampak terhadap kemampuan perbankan dalam memenuhi kewajiban permodalan, khususnya karena adanya perubahan dalam pengakuan cadangan kerugian yang memengaruhi komponen perhitungan modal.
3. *Non-Performing Loan* (NPL) tidak mengalami perbedaan yang signifikan pasca penerapan PSAK 71. Dengan demikian, kualitas aset kredit bank relatif stabil meskipun terjadi perubahan metode pencadangan kerugian.
4. *Loan to Deposit Ratio* (LDR) juga tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara sebelum dan sesudah implementasi PSAK 71. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembiayaan dan penghimpunan dana



perbankan tidak terdampak secara langsung oleh perubahan standar akuntansi tersebut.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan, antara lain:

1. Penelitian hanya mencakup periode observasi selama lima tahun, yaitu dua tahun sebelum dan tiga tahun sesudah penerapan PSAK 71, sehingga belum dapat menggambarkan dampak jangka panjang dari implementasi standar tersebut.
2. Sampel penelitian terbatas pada bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan terhadap seluruh institusi perbankan di Indonesia, termasuk bank syariah dan bank perkreditan rakyat (BPR).
3. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif dan inferensial, sehingga tidak menggali secara mendalam aspek kualitatif seperti strategi manajerial dalam menghadapi perubahan regulasi.

5.3 SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang ada adalah sebagai berikut:

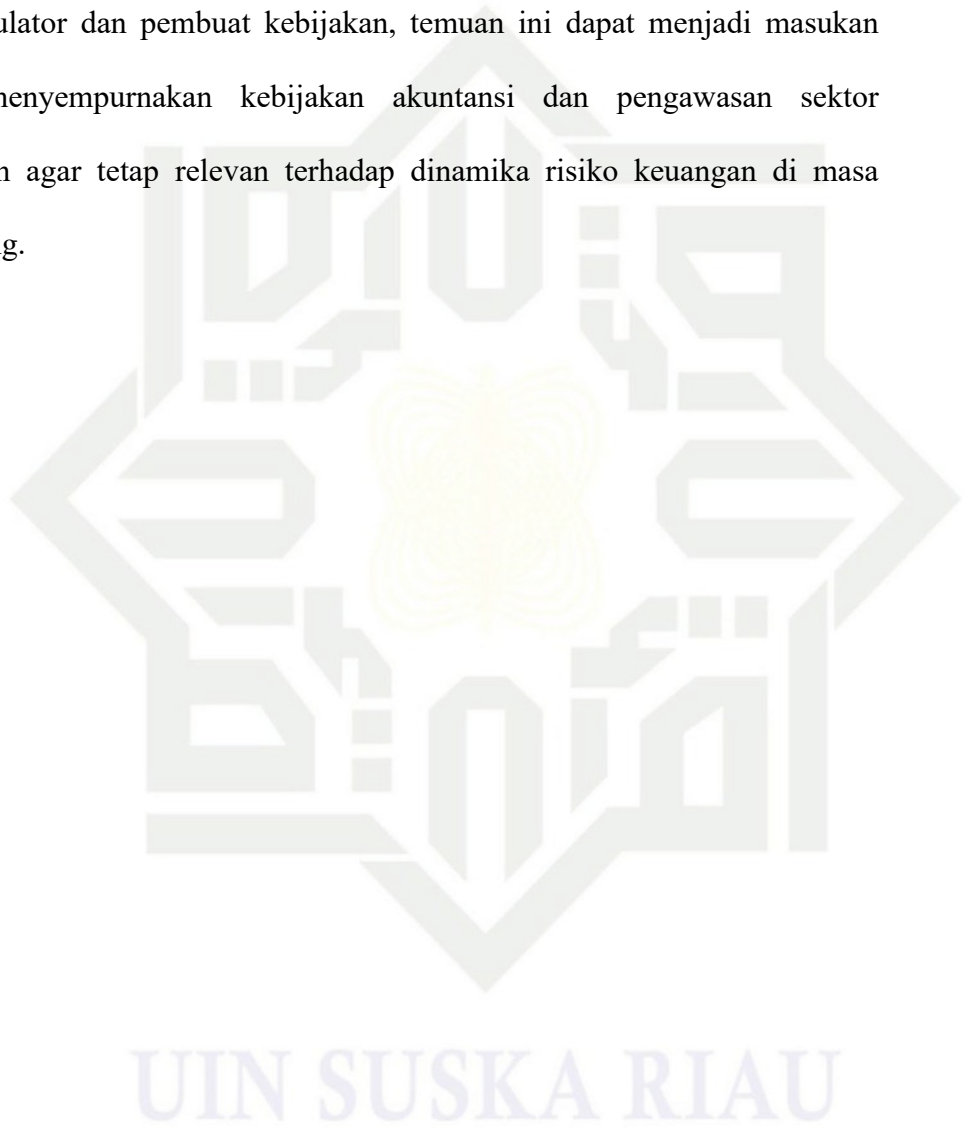
1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan waktu penelitian dan menambahkan pendekatan kualitatif guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dampak implementasi PSAK 71 terhadap kinerja keuangan perbankan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi pihak perbankan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi efektivitas penerapan PSAK 71, khususnya dalam pengelolaan risiko kredit dan penyusunan cadangan kerugian penurunan nilai yang lebih tepat guna.

3. Bagi regulator dan pembuat kebijakan, temuan ini dapat menjadi masukan dalam menyempurnakan kebijakan akuntansi dan pengawasan sektor perbankan agar tetap relevan terhadap dinamika risiko keuangan di masa mendatang.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Nur Karim.

Alam, N., & Tui, S. (2023). Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai dan Net Interest Margin terhadap Profitabilitas pada Bank BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Journal Of Management*, 6(2), 220–232.

Dendy, I. (2019). Implementasi PSAK 71 pada Perbankan. *Ikatanbankir.Id*, 31, 1–7.

Devi, L., Surya, M., & Haryanto, B. (2021). Pengaruh Penerapan PSAK 71 terhadap Pencatatan, Pengakuan, Pengukuran dan Penyajian Cadangan Penurunan Nilai Piutang pada PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 1 Cabang Belawan. *Jurnal Akuntansi Keuangan*, 15(2), 112–124.

Devi, S., Wigarba, I. G. A., Herawati, N. T., & Yasa, I. N. P. (2021). A comparison between PSAK 71 and PSAK 55 in the banking industry. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 24(1), 173–188. <https://doi.org/10.24914/jeb.v24i1.4382>

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Draf Eksposur Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55 dan Amendemen PSAK 60 tentang Reformasi Acuan Suku Bunga*.

Exchange, I. S. (2022). *Daftar Perusahaan Tercatat*.

Firman, M. A., & Syakiriyah, A. (2024). Menilai Kinerja Keuangan Berdasarkan Rasio Keuangan, Economic Value Added (EVA) And Financial Value Added (FVA): Studi Kasus Pada BPRS AL SALAAM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 41–58. <https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.631>

Firmansyah, A., Kurniawati, L., Miftah, D., & Winarto, T. (2023). Value relevance of IFRS 9 adoption: A case study of Indonesian banking companies. *Journal of Accounting and Investment*, 24(2), 502–518. <https://doi.org/10.18196/jai.v24i2.17574>

Harindra, A. Z., Shoba, H. K., & Firmansyah, A. (2023). Dampak Penerapan PSAK 71 Terhadap Tingkat Profitabilitas Perusahaan Perbankan Di Indonesia. *Akuntansiku*, 2(2), 67–73. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v2i2.379>

Husni, M., Apriliani, W. A., & Idayu, R. (2022). Analisis Penerapan PSAK 71 terhadap CKPN pada Kredit dan Modal serta Kinerja Keuangan Bank. *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan*, 2(1), 62–81. <https://doi.org/10.46306/vls.v2i1.69>

Ikatan Akuntan Indonesia. (2016). *Psak 71*. Jakarta, November, 282.

- Indonesia, I. A. (2017). *PSAK No. 71: Instrumen Keuangan*.
- Isma, S. A. T., & Sixpria, N. (2022). Analisis dampak penerapan PSAK 71 terhadap pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai dan kinerja keuangan pada entitas perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*, 1–13.
- Kompas.com. (2021). *Terapkan PSAK 71, Saldo Laba Ditahan BNI Berkurang*. KOMPAS.Com.
- Kustina, K. T., & Alit Putra, I. G. P. N. (2021). Implementasi Psak 71 Januari 2020 Dan Profitabilitas Perbankan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 6(1), 44–52. <https://doi.org/10.38043/jiab.v6i1.2978>
- Lahamid, Q., Gunawan, H., & Miftah, D. (2023). Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Perbankan Di Bursa Efek Indonesia. *Akuntansi Dan Manajemen*, 18(1), 1–19. <https://doi.org/10.30630/jam.v18i1.206>
- Laurensius, J. (2023). 8-Sundari69-80. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 9, 69–79.
- Markiano, J. D., & Lusiawati. (2024). Pengaruh Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Insight Management and Business*, 2(01), 36–46.
- Parashtiwi, N. (2020). Risk Based Banking Financial Performance Impact on PSAK 71 Implementation (Study at Bank Mega Tbk). *Trisakti Journal of Economics and Business*, 2(2), 41–51.
- Prena, G. D., & Nareswari, S. K. D. (2022). Pengaruh Penerapan PSAK 71, BOPO dan NPL terhadap Profitabilitas pada Perbankan yang Terdaftar di BEI. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi)*, 21(2), 175–184.
- Presiden Republik Indonesia. (1998). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. *Lembaran Negara Republik Indonesia*, pasal 1 ayat 3.
- Prihastuti, A. H., & Sukri, S. Al. (2024). *Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Sosialisasi Sak Emkm*. 5(1), 122–131.
- Rahmi, F., Nofianti, L., Irfan, A., & Miftah, D. (2019). Sharia Governance Dan Kinerja Lembaga Keuangan Syariah: Firm Size Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Al-Iqtishad*, 14(2), 89. <https://doi.org/10.24014/jiq.v14i2.6793>
- Rizki Maulida, N., Novius, A., & Mukhlis, D. F. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance, Intellectual Capital, Leverage, Corporate Social Responsibility

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Green Accounting Terhadap Kinerja Keuangan. *Prosiding Konferensi Riset Akuntansi Riau*, 1(1), 304–325.

Sososutiksno, C., Talabessy, L., & Limba, F. B. (2024). *Pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai , Non-Performing Loans , dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*. 10, 417–426.

Sova, M., Lumbanraja, T., & Ismail, M. I. (2023). Analysis of The Implementation of PSAK No . 71 on Impairment Loss Reserves : A Case Study of State-Owned Pharmaceutical Companies Listed on The Indonesia Stock Exchange (BEI). *Greenation International Journal Of Economics and Accounting*, 1(2), 87–95.

Sugiarto, S., & Suroso, S. (2020). Innovation of impairment loss allowance model of Indonesian financial accounting standards 71. *Journal of Asian Business and Economic Studies*, 27(3), 267–283.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suryadi, N., Islami, R., Solihat, P. A., & Jamil, A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Pada Perusahaan Subsektor Transportasi Di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2019). *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 3(June), 1285–1295.

Susanto, E. (2023). *Analisis Dampak Penerapan PSAK 71 terhadap Rasio NPL dan CAR Perbankan yang Terdaftar pada BEI*.

Vebriana, A., Setyowati, V., & Ali Nurdin, A. (2020). Pengaruh Non-Performing Loan dan Loan to Deposit Ratio terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Effect of non-performing loan and loan to deposit rasio to loan loss provision. *Indonesian Journal of Economics and Management*, 1(1), 245–254.

Witjaksono, A. (2018). Perbandingan Perlakuan Akuntansi Kredit Menurut PSAK 55, PSAK 71, dan Basel pada Bank Umum (Comparison of Credit Accounting Treatment According to PSAK 55, PSAK 71, and Basel in Commercial Banks). *Jurnal Online Insan Akuntan*, 3(Desember), 111–120.

Yadiati, W., Putri, L., & Ridwan, M. (2023). Tingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Sesudah Implementasi PSAK 71. *Coopetition: Jurnal Ilmiah ...*, 14(3), 607–618.

Yusri, A. Z. dan D. (2020). Teori Akutansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi Cetakan. In *Jurnal Ilmu Pendidikan* (Vol. 7, Issue 2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 1. Tabulasi Pemilihan Sampel

No	Kode	Tahun	Kriteria		Keterangan
			Tidak Mempublikasikan Laporan Keuangan Beturut-turut	Bank Umum Konvensional yang terdaftar di BEI selama tahun 2018-2022	
1	AGRO	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
2	AGRS	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
3	AMAR	2018	✗	✓	Eliminasi
		2019	✗	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
4	ARTO	2018	✗	✓	Eliminasi
		2019	✗	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
5	BABP	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
6	BACA	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
7	BBCA	2018	✓	✓	Eliminasi
		2019	✓	✓	
		2020	✗	✓	
		2021	✗	✓	
		2022	✓	✓	
8	BBHI	2018	✓	✓	Eliminasi
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✗	✓	
9	BBMD	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
10	BBNI	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
11	BBRI	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
12	BBTN	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	

13	BBYB	2018	✓	✓	Eliminasi
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✗	✓	
14	BCIC	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
15	BDMN	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
16	BEKS	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
17	BGTG	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
18	BINA	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
19	BJBR	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

20	BJTM	2022	✓	✓	Sampel
		2018	✓	✓	
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
21	BKSW	2022	✓	✓	Eliminasi
		2018	✓	✓	
		2019	✗	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
22	BMAS	2022	✓	✓	Sampel
		2018	✓	✓	
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
23	BMRI	2022	✓	✓	Sampel
		2018	✓	✓	
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
24	BNBA	2022	✓	✓	Sampel
		2018	✓	✓	
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
25	BNGA	2022	✓	✓	Sampel
		2018	✓	✓	
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
26	BNII	2022	✓	✓	Sampel
		2018	✓	✓	
		2019	✓	✓	

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mendokumentasikan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



27	BNLI	2021	✓	✓	Sampel
		2022	✓	✓	
28	BSIM	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
29	BSWD	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
30	BTPN	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
31	BVIC	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
32	DNAR	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
33	INPC	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

34	MAYA	2020	✓	✓	Eliminasi
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
35	MCOR	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✗	✓	
		2021	✗	✓	
		2022	✓	✓	
36	MEGA	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
37	NISP	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
38	NOBU	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	
39	PNBN	2018	✓	✓	Sampel
		2019	✓	✓	
		2020	✓	✓	
		2021	✓	✓	
		2022	✓	✓	

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SDRA	2018	✓	✓	Sampel
	2019	✓	✓	
	2020	✓	✓	
	2021	✓	✓	
	2022	✓	✓	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

40

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2. Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

CADANGAN KERUGIAN PENURUNAN NILAI					
CKPN=(CKPN yang dibentuk)/(Kredit yang disalurkan) X 100%					
No	Kode	Tahun	CKPN Yang Dibentuk	Kredit Disalurkan	CKPN
1	AGRO	2018	451.112.557	15.670.832.413	0,029
		2019	833.719.988	19.366.245.488	0,043
		2020	1.006.365.249	19.491.933.792	0,052
		2021	1.875.401.843	11.608.327.398	0,162
		2022	1.321.540.011	7.766.644.001	0,170
	AGRS	2018	60.323	2.922.154	0,021
		2019	285.959	3.870.807	0,074
		2020	270.727	5.105.932	0,053
		2021	197.983	6.076.409	0,033
		2022	214.996	8.064.115	0,027
	BABP	2018	238.665	7.485.554	0,032
		2019	206.992	7.505.651	0,028
		2020	223.144	6.898.889	0,032
		2021	218.438	8.503.664	0,026
		2022	247.201	10.199.866	0,024
	BBCA	2018	13.568.986	538.856.321	0,025
		2019	14.905.584	587.734.831	0,025
		2020	26.945.942	575.337.362	0,047
		2021	32.199.727	622.831.537	0,052
		2022	33.947.518	694.936.522	0,049
	BBMD	2018	156.289.231.401	7.118.535.582.023	0,022
		2019	143.207.040.728	7.648.330.156.117	0,019
		2020	153.567.060.691	7.041.997.767.384	0,022
		2021	154.610.726.974	7.794.367.992.285	0,020
		2022	156.744.699.916	8.679.741.866.184	0,018
6	BBNI	2018	15.732.202	512.778.497	0,031
		2019	18.359.975	556.770.947	0,033
		2020	45.818.534	586.206.787	0,078
		2021	51.963.990	582.436.230	0,089
		2022	51.857.375	646.188.313	0,080
7	BBRI	2018	34.926.050	779.626.717	0,045
		2019	38.363.840	839.067.353	0,046
		2020	66.810.179	876.977.455	0,076
		2021	84.833.734	909.582.789	0,093

8	BBTN	2022	88.323.830	990.950.989	0,089
		2018	3.298.132	234.999.600	0,014
		2019	6.116.166	249.708.993	0,024
		2020	13.060.943	235.052.116	0,056
		2021	14.435.760	247.285.433	0,058
		2022	15.674.923	266.657.565	0,059
9	BCIC	2018	129.938	10.129.117	0,013
		2019	113.108	6.132.883	0,018
		2020	222.606	7.128.044	0,031
		2021	211.697	9.803.920	0,022
		2022	163.590	19.368.357	0,008
10	BDMN	2018	2.921.197	101.650.553	0,029
		2019	3.105.836	106.865.502	0,029
		2020	5.454.977	103.937.018	0,052
		2021	6.126.463	99.965.961	0,061
		2022	6.657.002	114.599.143	0,058
11	BEKS	2018	126.192	5.389.603	0,023
		2019	126.955	5.210.768	0,024
		2020	821.577	2.968.242	0,277
		2021	374.813	2.709.189	0,138
		2022	383.248	3.315.140	0,116
12	BGTG	2018	100.535	2.812.617	0,036
		2019	58.413	2.931.629	0,020
		2020	70.582	2.567.241	0,027
		2021	111.995	2.415.800	0,046
		2022	62.231	2.850.562	0,022
13	BINA	2018	34.482	1.724.614	0,020
		2019	59.191	2.460.021	0,024
		2020	103.596	2.827.850	0,037
		2021	143.179	3.566.156	0,040
		2022	237.567	9.511.678	0,025
14	BJBR	2018	646.522	74.703.327	0,009
		2019	705.300	81.181.946	0,009
		2020	1.755.670	87.695.261	0,020
		2021	1.809.372	94.158.699	0,019
		2022	1.631.811	106.707.881	0,015
15	BJTM	2018	1.198.550	32.694.687	0,037
		2019	980.134	37.372.166	0,026
		2020	1.454.721	40.026.045	0,036



16	BMAS	2021	1.831.417	40.918.142	0,045
		2022	1.318.612	44.878.045	0,029
17	BMRI	2018	15.495.592	4.976.591.404	0,003
		2019	14.621.509	5.466.906.639	0,003
18	BNBA	2020	27.205.270	6.880.486.442	0,004
		2021	35.579.876	8.196.659.054	0,004
19	BNGA	2022	51.016.462	8.731.535.343	0,006
		2018	14.394.973	13.481.957	1,068
20	BNII	2019	11.742.986	11.468.133	1,024
		2020	65.016.458	13.973.399	4,653
21	BNLI	2021	68.588.680	82.428.247	0,832
		2022	64.612.645	128.394.061	0,503
22	BSIM	2018	44.686.367.957	4.766.533.822.704	0,009
		2019	45.557.731.798	5.165.685.915.268	0,009
23	BSWD	2020	66.034.573.890	4.576.091.498.751	0,014
		2021	76.176.213.303	3.970.764.105.463	0,019
24	BSYD	2022	1.137.787.874.932	3.845.625.381.567	0,296
		2018	5.984.978	190.983.118	0,031
25	BSYD	2019	12.445.526	140.190.253	0,089
		2020	11.818.607	171.670.391	0,069
26	BSYD	2021	13.068.605	177.157.862	0,074
		2022	13.086.850	190.692.190	0,069
27	BSYD	2018	2.063.085	121.972.870	0,017
		2019	2.432.556	111.611.893	0,022
28	BSYD	2020	3.058.951	97.038.850	0,032
		2021	3.131.881	93.807.773	0,033
29	BSYD	2022	3.235.997	99.938.643	0,032
		2018	8.201.964	107.411.295	0,076
30	BSYD	2019	3.956.856	109.039.100	0,036
		2020	7.990.222	118.801.130	0,067
31	BSYD	2021	9.082.280	126.058.158	0,072
		2022	10.211.059	137.036.787	0,075
32	BSYD	2018	630.586	19.844.642	0,032
		2019	1.182.755	22.497.252	0,053
33	BSYD	2020	1.598.919	20.477.292	0,078
		2021	1.617.907	17.931.776	0,090
34	BSYD	2022	2.121.125	15.500.964	0,137
		2018	88.537.874.005	2.413.111.241.098	0,037
35	BSYD	2019	123.314.696.961	2.065.583.544.585	0,060

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

24	BTPN	2020	117.694.852.949	1.944.371.844.259	0,061
		2021	163.308.094.323	1.805.123.769.959	0,090
		2022	151.349.601.125	2.505.160.020.656	0,060
		2018	1.134.065	67.002.715	0,017
		2019	1.467.199	140.292.984	0,010
25	BVIC	2020	2.779.638	132.790.294	0,021
		2021	3.254.434	131.645.075	0,025
		2022	2.810.194	142.544.397	0,020
		2018	290.824.754	16.393.596.314	0,018
		2019	385.381.298	17.440.119.532	0,022
26	DNAR	2020	597.378.266	14.245.976.032	0,042
		2021	702.273.753	15.489.074.411	0,045
		2022	538.118.251	15.286.492.840	0,035
		2018	21.567.131.469	2.923.759.360.358	0,007
		2019	19.761.858.498	3.276.729.828.197	0,006
27	INPC	2020	43.014.437.424	4.299.852.756.761	0,010
		2021	86.752.383.658	5.519.188.109.389	0,016
		2022	134.468.859.962	7.929.653.822.949	0,017
		2018	588.319	15.076.319	0,039
		2019	277.410	13.459.487	0,021
28	MCOR	2020	459.932	11.982.582	0,038
		2021	663.068	10.816.904	0,061
		2022	524.587	9.705.183	0,054
		2018	125.135	11.425.519	0,011
		2019	139.489	13.718.923	0,010
29	MEGA	2020	173.279	14.555.802	0,012
		2021	291.961	13.480.702	0,022
		2022	454.746	16.212.539	0,028
		2018	373.301	47.040.633	0,008
		2019	316.425	58.754.035	0,005
30	NISP	2020	459.449	48.027.075	0,010
		2021	507.139	60.170.276	0,008
		2022	527.030	69.717.327	0,008
		2018	4.343.902	117.834.798	0,037
		2019	4.609.568	119.046.393	0,039
		2020	5.165.368	114.903.280	0,045
		2021	7.546.324	120.775.015	0,062
		2022	7.362.892	137.621.383	0,054

31	NOBU	2018	129.064	6.548.959	0,020
		2019	66.292	7.140.003	0,009
		2020	62.346	7.428.576	0,008
		2021	117.120	9.812.089	0,012
		2022	159.068	12.409.218	0,013
32	PNBN	2018	83.201	8.246.384	0,010
		2019	27.563	8.841.348	0,003
		2020	5.523.484	113.294.013	0,049
		2021	5.667.537	116.110.025	0,049
		2022	6.608.717	123.269.582	0,054
33	SDRA	2018	234.392	22.528.964	0,010
		2019	244.743	26.674.450	0,009
		2020	432.834	29.579.069	0,015
		2021	387.670	33.817.250	0,011
		2022	613.739	40.067.272	0,015

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 3. Perhitungan Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio					
CAR=Modal/ (Aset Tertimbang Menurut Risiko) X 100%					
No	Kode	Tahun	Modal	Aset Tertimbang Menurut Risiko	CAR
1	AGRO	2018	4.416.738.376	15.582.815.435	0,283
		2019	4.580.127.430	18.863.096.365	0,243
		2020	4.305.030.498	17.693.804.333	0,243
		2021	2.158.071.045	10.664.557.742	0,202
		2022	3.177.012.961	7.263.735.330	0,437
2	AGRS	2018	508.973	3.300.379	0,154
		2019	1.303.633	4.919.000	0,265
		2020	1.909.496	6.261.982	0,305
		2021	2.991.834	7.542.537	0,397
		2022	4.225.290	9.724.615	0,434
3	BABP	2018	1.164.753	7.157.428	0,163
		2019	1.267.964	8.365.359	0,152
		2020	1.270.983	8.070.167	0,157
		2021	2.110.179	8.679.871	0,243
		2022	2.572.006	10.888.917	0,236
4	BBCA	2018	156.051.518	651.531.540	0,240
		2019	177.888.239	721.917.072	0,246
		2020	186.953.899	695.143.985	0,269
		2021	203.621.221	758.288.767	0,269
		2022	220.568.562	821.723.312	0,268
5	BBMD	2018	3.080.709	8.907.645	0,346
		2019	3.575.268	9.261.988	0,386
		2020	4.186.264	8.851.764	0,473
		2021	4.450.177	9.248.363	0,481
		2022	4.630.113	10.486.718	0,442
6	BBNI	2018	104.254.095	563.439.969	0,185
		2019	118.095.752	598.483.879	0,197
		2020	103.145.466	614.633.183	0,168
		2021	125.616.033	636.201.737	0,197
		2022	131.335.883	681.384.522	0,193
7	BBRI	2018	173.618.421	818.608.240	0,212
		2019	195.986.650	869.020.388	0,226
		2020	183.337.537	889.596.695	0,206
		2021	241.660.763	955.756.191	0,253

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8	BBTN	2022	245.292.175	241.660.763	1,015
		2018	23.328.446	127.130.500	0,183
		2019	23.350.625	134.042.499	0,174
		2020	24.995.226	129.249.781	0,193
		2021	25.706.310	134.340.567	0,191
		2022	28.168.457	139.630.514	0,202
9	BCIC	2018	1.786.384	12.731.574	0,140
		2019	1.833.335	12.617.667	0,145
		2020	1.450.711	12.514.357	0,116
		2021	2.324.237	14.693.760	0,158
		2022	3.290.033	22.144.687	0,149
10	BDMN	2018	29.719.755	130.386.964	0,228
		2019	33.445.305	135.997.251	0,246
		2020	32.236.393	125.974.355	0,256
		2021	32.338.057	122.255.943	0,265
		2022	33.533.897	132.389.590	0,253
11	BEKS	2018	370.281	2.287.838	0,162
		2019	206.080	3.687.523	0,056
		2020	808.016	2.325.307	0,347
		2021	1.524.790	3.658.011	0,417
		2022	1.269.608	2.912.283	0,436
12	BGTG	2018	1.107.590	3.477.227	0,319
		2019	1.131.125	3.444.517	0,328
		2020	1.069.953	2.997.161	0,357
		2021	2.106.168	3.136.280	0,672
		2022	3.099.921	2.921.594	1,061
13	BINA	2018	1.193.350	2.168.663	0,550
		2019	1.175.257	3.141.569	0,374
		2020	1.221.295	3.046.829	0,401
		2021	2.362.381	4.445.747	0,531
		2022	3.334.752	10.715.366	0,311
14	BJBR	2018	11.039.180	59.243.425	0,186
		2019	11.391.189	64.308.062	0,177
		2020	12.796.321	73.923.122	0,173
		2021	14.786.544	82.558.110	0,179
		2022	18.369.631	94.665.080	0,194
15	BJTM	2018	7.748.250	32.009.836	0,242
		2019	8.202.293	37.675.659	0,218
		2020	8.825.829	40.776.010	0,216

Hak Cipta Dilindungi
1. Undang-Undang
16
17
18
19
20
21
22
23

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2021	9.712.263	41.286.928	0,235
2022	10.783.955	43.593.473	0,247
2018	1.207.293.376	5.674.326.996	0,213
2019	1.233.964.298	6.112.714.153	0,202
2020	1.304.694.814	1.341.030.904	0,973
2021	1.341.030.904	9.795.133.297	0,137
2022	3.154.078.876	9.997.714.957	0,315
2018	167.557.982	799.235.097	0,210
2019	188.828.259	882.902.621	0,214
2020	1.646.577.355	827.641.178	1,989
2021	175.256.894	894.029.247	0,196
2022	191.844.453	986.051.285	0,195
2018	1.492.595.746.682	5.849.735.911.603	0,255
2019	1.527.093.938.292	6.485.320.612.107	0,235
2020	1.539.559.020.116	5.966.972.932.277	0,258
2021	2.270.439.702.734	5.440.959.552.117	0,417
2022	3.104.235.290.783	5.237.078.088.317	0,593
2018	40.888.460	207.960.418	0,197
2019	44.722.747	208.347.385	0,215
2020	38.950.133	183.389.425	0,212
2021	40.877.509	183.355.999	0,223
2022	41.511.681	189.994.292	0,218
2018	26.065.274	116.798.725	0,223
2019	26.770.455	103.780.060	0,258
2020	27.146.750	88.792.882	0,306
2021	28.387.820	83.191.123	0,341
2022	28.862.066	8.733.585	3,305
2018	21.792.397	116.351.407	0,187
2019	19.640.663	111.834.512	0,176
2020	42.860.774	120.137.222	0,357
2021	45.207.861	129.404.263	0,349
2022	47.072.209	137.683.141	0,342
2018	4.675.623	26.572.276	0,176
2019	5.702.574	32.918.774	0,173
2020	5.864.688	33.916.236	0,173
2021	6.848.594	23.521.960	0,291
2022	7.459.513	25.295.375	0,295
2018	1.065.041	2.698.931	0,395
2019	1.086.862	2.370.337	0,459

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

24	BTPN	2020	1.055.045	2.319.100	0,455
		2021	2.003.395	2.065.003	0,970
		2022	3.311.604	2.598.870	1,274
25	BVIC	2018	3.876.872	9.473.822	0,409
		2019	5.226.123	11.725.986	0,446
		2020	36.347.312	142.253.917	0,256
		2021	36.347.511	138.893.556	0,262
		2022	39.593.006	145.091.415	0,273
26	DNAR	2018	3.278.692.276	18.197.049.956	0,180
		2019	3.628.067.723	18.654.742.420	0,194
		2020	31.177.612.166	16.673.610.392	1,870
		2021	3.175.147.112	16.369.736.354	0,194
		2022	3.876.115.463	16.177.645.218	0,240
27	INPC	2018	1.505.452	2.935.679	0,513
		2019	1.411.668	3.420.182	0,413
		2020	2.418.605	4.480.268	0,540
		2021	2.933.223	5.765.391	0,509
		2022	3.537.721	741.195	4,773
28	MCOR	2018	4.090.422	18.312.318	0,223
		2019	3.548.548	16.769.295	0,212
		2020	3.034.832	16.018.996	0,189
		2021	3.753.582	14.902.176	0,252
		2022	3.707.708	13.797.985	0,269
29	MEGA	2018	2.263.756	14.431.686	0,157
		2019	2.852.953	16.412.377	0,174
		2020	5.973.602	16.929.677	0,353
		2021	5.915.204	15.582.937	0,380
		2022	5.992.483	18.310.609	0,327
30	NISP	2018	12.619.668	55.385.687	0,228
		2019	14.684.721	62.022.061	0,237
		2020	18.037.950	58.115.367	0,310
		2021	19.026.087	69.694.444	0,273
		2022	20.571.769	80.952.690	0,254
30	NISP	2018	25.042.934	142.059.934	0,176
		2019	28.194.846	147.586.674	0,191
		2020	30.339.061	137.572.646	0,221
		2021	32.466.042	141.524.657	0,229
		2022	34.088.250	159.357.216	0,214

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

31	NOBU	2018	1.376.719	5.915.999	0,233
		2019	1.393.506	6.462.020	0,216
		2020	1.489.154	6.763.441	0,220
		2021	1.719.197	8.220.433	0,209
		2022	1.819.251	9.812.493	0,185
32	PNBN	2018	41.489	177.857	0,233
		2019	44.105	188.423	0,234
		2020	48.410.745	163.644.601	0,296
		2021	47.331.453	158.503.275	0,299
		2022	47.742.131	158.782.452	0,301
33	SDRA	2018	4.549.180	19.743.210	0,230
		2019	4.939.254	24.670.377	0,200
		2020	5.517.300	27.601.204	0,200
		2021	7.581.850	30.975.174	0,245
		2022	8.379.437	35.426.262	0,237

Lampiran 4. Perhitungan Non-Performing Loan

Non-Performing Loans					
NPL= (Total Kredit yang Bermasalah)/ (Total Kredit yang Diberikan) X 100%					
No	Kode	Tahun	Total Kredit yang Bermasalah	Total Kredit yang Diberikan	NPL
1	AGRO	2018	447.654.022	15.670.832.413	0,029
		2019	1.482.506.840	19.366.245.488	0,077
		2020	968.070.358	19.491.933.792	0,050
		2021	879.133.517	11.608.327.398	0,076
		2022	225.538.043	7.766.644.001	0,029
2	AGRS	2018	191.988	2.922.154	0,066
		2019	485.417	3.870.807	0,125
		2020	262.349	5.105.932	0,051
		2021	274.609	6.076.409	0,045
		2022	160.527	8.064.115	0,020
3	BABP	2018	364.152	7.485.554	0,049
		2019	398.505	7.505.651	0,053
		2020	379.445	6.898.889	0,055
		2021	349.352	8.503.664	0,041
		2022	330.023	10.199.866	0,032
4	BBCA	2018	2.335.803	538.856.321	0,004
		2019	2.642.480	587.734.831	0,004
		2020	4.228.276	575.337.362	0,007
		2021	8.896.343	622.831.537	0,014
		2022	9.458.518	694.936.522	0,014

5	BBMD	2018	64.024.086.632	7.118.535.582.023	0,009
		2019	14.873.052.678	7.648.330.156.117	0,002
		2020	42.604.871.633	7.041.997.767.384	0,006
		2021	19.545.787.526	7.794.367.992.285	0,003
		2022	7.323.104.443	8.679.741.866.184	0,001
6	BBNI	2018	4.871.572	512.778.497	0,010
		2019	5.638.373	556.770.947	0,010
		2020	12.673.131	586.206.787	0,022
		2021	11.294.115	582.436.230	0,019
		2022	10.192.217	646.188.313	0,016
7	BBRI	2018	9.631.449	779.626.717	0,012
		2019	11.500.490	839.067.353	0,014
		2020	11.726.939	876.977.455	0,013
		2021	17.172.900	909.582.789	0,019
		2022	20.638.165	990.950.989	0,021
8	BBTN	2018	3.650.111	234.999.600	0,016
		2019	6.283.371	249.708.993	0,025
		2020	9.718.909	235.052.116	0,041
		2021	3.137.691	247.285.433	0,013
		2022	3.944.154	266.657.565	0,015
9	BGIC	2018	301.141	10.129.117	0,030
		2019	50.005	6.132.883	0,008
		2020	486.582	7.128.044	0,068
		2021	390.222	9.803.920	0,040

10	BDMN	2022	256.383	19.368.357	0,013
		2018	2.669.775	101.650.553	0,026
		2019	3.730.307	106.865.502	0,035
		2020	4.714.312	103.937.018	0,045
		2021	3.281.540	99.965.961	0,033
		2022	3.410.765	114.599.143	0,030
11	BEKS	2018	163.587	5.389.603	0,030
		2019	213.847	5.210.768	0,041
		2020	170.999	2.968.242	0,058
		2021	211.646	2.709.189	0,078
		2022	16.292	3.315.140	0,005
12	BGTG	2018	123.871	2.812.617	0,044
		2019	68.184	2.931.629	0,023
		2020	144.867	2.567.241	0,056
		2021	129.600	2.415.800	0,054
		2022	58.637	2.850.562	0,021
13	BINA	2018	72.311	1.724.614	0,042
		2019	90.833	2.460.021	0,037
		2020	41.886	2.827.850	0,015
		2021	97.193	3.566.156	0,027
		2022	168.083	9.511.678	0,018
14	BJBR	2018	29.719.755	74.703.327	0,398
		2019	33.445.305	81.181.946	0,412
		2020	32.236.393	87.695.261	0,368

		2021	32.338.057	94.158.699	0,343
		2022	33.533.897	106.707.881	0,314
15	BJTM	2018	7.748.250	32.694.687	0,237
		2019	8.202.293	37.372.166	0,219
		2020	8.825.829	40.026.045	0,221
		2021	9.712.263	40.918.142	0,237
		2022	10.783.955	44.878.045	0,240
16	BMAS	2018	4.976.591	4.976.591.404	0,001
		2019	5.466.907	5.466.906.639	0,001
		2020	115.981.098	6.880.486.442	0,017
		2021	115.047.586	8.196.659.054	0,014
		2022	84.909.881	8.731.535.343	0,010
17	BMRI	2018	14.472.401	13.481.957	1,073
		2019	12.560.665	11.468.133	1,095
		2020	22.861.215	13.973.399	1,636
		2021	23.739.394	82.428.247	0,288
		2022	19.090.520	128.394.061	0,149
18	BNBA	2018	71.945.619.958	4.766.533.822.704	0,015
		2019	78.802.519.264	5.165.685.915.268	0,015
		2020	120.430.519.015	4.576.091.498.751	0,026
		2021	120.767.146.574	3.970.764.105.463	0,030
		2022	175.335.211.946	3.845.625.381.567	0,046
19	BNGA	2018	15.732.202	190.983.118	0,082
		2019	18.359.975	140.190.253	0,131

		2020	45.818.534	171.670.391	0,267		
		2021	51.963.990	177.157.862	0,293		
		2022	51.857.375	190.692.190	0,272		
		20	BNII	2018	34.926.050	121.972.870	0,286
				2019	38.363.840	111.611.893	0,344
2020	66.810.179			97.038.850	0,688		
2021	84.833.734			93.807.773	0,904		
2022	88.323.830			99.938.643	0,884		
21	BNLI	2018	3.298.132	107.411.295	0,031		
		2019	6.116.166	109.039.100	0,056		
		2020	13.060.943	118.801.130	0,110		
		2021	14.435.760	126.058.158	0,115		
		2022	15.674.923	137.036.787	0,114		
22	BSIM	2018	3.444.517	19.844.642	0,174		
		2019	2.997.161	22.497.252	0,133		
		2020	3.136.280	20.477.292	0,153		
		2021	2.921.594	17.931.776	0,163		
		2022	2.168.663	15.500.964	0,140		
23	BSWD	2018	104.254.095.000	2.413.111.241.098	0,043		
		2019	118.095.752.000	2.065.583.544.585	0,057		
		2020	103.145.466.000	1.944.371.844.259	0,053		
		2021	125.616.033.000	1.805.123.769.959	0,070		
		2022	131.335.883.000	2.505.160.020.656	0,052		

24	BTPN	2018	10.129.117	67.002.715	0,151
		2019	61.328.830	140.292.984	0,437
		2020	71.280.440	132.790.294	0,537
		2021	98.039.200	131.645.075	0,745
		2022	193.683.570	142.544.397	1,359
25	BVIC	2018	156.051.518	16.393.596.314	0,010
		2019	177.888.239	17.440.119.532	0,010
		2020	186.953.899	14.245.976.032	0,013
		2021	203.621.221	15.489.074.411	0,013
		2022	220.568.562	15.286.492.840	0,014
26	DNAR	2018	173.618.421.000	2.923.759.360.358	0,059
		2019	195.986.650.000	3.276.729.828.197	0,060
		2020	183.337.537.000	4.299.852.756.761	0,043
		2021	241.660.763.000	5.519.188.109.389	0,044
		2022	245.292.175.000	7.929.653.822.949	0,031
27	INPC	2018	938.277	15.076.319	0,062
		2019	784.498	13.459.487	0,058
		2020	569.393	11.982.582	0,048
		2021	389.730	10.816.904	0,036
		2022	279.092	9.705.183	0,029
28	MCOR	2018	293.660	11.425.519	0,026
		2019	362.981	13.718.923	0,026
		2020	433.162	14.555.802	0,030
		2021	604.728	13.480.702	0,045

		2022	567.208	16.212.539	0,035
29	MEGA	2018	616.951	47.040.633	0,013
		2019	728.581	58.754.035	0,012
		2020	661.940	48.027.075	0,014
		2021	457.728	60.170.276	0,008
		2022	454.131	69.717.327	0,007
30	NISP	2018	2.030.989	4.343.902	0,468
		2019	2.037.302	4.609.568	0,442
		2020	2.209.268	5.165.368	0,428
		2021	2.843.219	7.546.324	0,377
		2022	3.291.755	7.362.892	0,447
31	NOBU	2018	28.761	6.548.959	0,004
		2019	147.864	7.140.003	0,021
		2020	12.731	7.428.576	0,002
		2021	42.612	9.812.089	0,004
		2022	33.000	12.409.218	0,003
32	PNBN	2018	1.119.897	8.246.384	0,136
		2019	1.015.243	8.841.348	0,115
		2020	3.633.043	113.294.013	0,032
		2021	4.247.990	116.110.025	0,037
		2022	4.307.470	123.269.582	0,035

33	2018	386.621	22.528.964	0,017
	2019	437.920	26.674.450	0,016
	2020	332.446	29.579.069	0,011
	2021	315.461	33.817.250	0,009
	2022	422.448	40.067.272	0,011

SDRA

arang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum yang diperbolehkan tanpa meminta izin dari penciptanya.

arang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 5. Perhitungan Loan to Deposit Ratio

Loan to Deposit Ratio					
LDR= (Jumlah Kredit Tersalurkan) / (Dana Simpanan Masyarakat) X 100%					
No	Kode	Tahun	Jumlah Kredit Tersalurkan	Dana Simpanan Masyarakat	LDR
1	AGRO	2018	15.670.832.413	18.064.536.210	0,867
		2019	19.366.245.488	21.144.601.334	0,916
		2020	19.491.933.792	22.995.278.476	0,848
		2021	11.608.327.398	13.496.291.728	0,860
		2022	7.766.644.001	9.814.901.019	0,791
2	AGRS	2018	2.922.154	3.488.648	0,838
		2019	3.870.807	4.868.738	0,795
		2020	5.105.932	4.870.579	1,048
		2021	6.076.409	6.322.652	0,961
		2022	8.062.119	8.380.025	0,962
3	BABP	2018	7.485.554	8.456.219	0,885
		2019	7.505.651	8.334.272	0,901
		2020	6.898.889	9.206.851	0,749
		2021	8.503.664	11.261.950	0,755
		2022	10.199.866	13.154.886	0,775
4	BBCA	2018	538.856.321	627.322.840	0,859
		2019	587.734.831	697.652.276	0,842
		2020	575.337.362	775.369.448	0,742
		2021	622.831.537	896.150.678	0,695
		2022	694.936.522	1.021.184.852	0,681
5	BBMD	2018	7.118.535.582.023	8.368.784.486.382	0,851
		2019	7.648.330.156.117	8.871.009.275.656	0,862
		2020	7.041.997.767.384	9.895.218.981.306	0,712
		2021	7.794.367.992.285	11.171.473.843.411	0,698
		2022	8.679.741.866.184	10.931.452.030.760	0,794
6	BBNI	2018	512.778.497	553.603.995	0,926
		2019	556.770.947	583.682.629	0,954
		2020	586.206.787	649.038.192	0,903
		2021	582.436.230	730.610.816	0,797
		2022	646.188.313	769.686.653	0,840
7	BBRI	2018	779.626.717	947.268.737	0,823
		2019	839.067.353	1.021.296.659	0,822
		2020	876.977.455	1.087.424.950	0,806
		2021	909.582.789	1.138.743.216	0,799

© Hak

Hak Cipta

1. Dilarang

a. Peng

b. Pengu

2. Dilarang mengumum

bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Diinangi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8	BBTN	2022	990.950.989	1.307.884.013	0,758
		2018	234.999.600	211.034.488	1,114
		2019	249.708.993	206.905.692	1,207
		2020	235.052.116	52.244.123	4,499
		2021	247.285.433	14.039.242,000	17,6139
9	BCIC	2022	266.657.565	23.910.746	11,152
		2018	10.129.117	13.248.605	0,765
		2019	6.132.883	12.806.232	0,479
		2020	7.128.044	13.064.987	0,546
		2021	9.803.920	15.945.444	0,615
10	BDMN	2022	19.368.357	25.661.181	0,755
		2018	101.650.553	107.695.796	0,944
		2019	106.865.502	109.791.910	0,973
		2020	103.937.018	123.733.204	0,840
		2021	99.965.961	121.069.317	0,826
11	BEKS	2022	114.599.143	124.960.232	0,917
		2018	5.389.603	6.656.770	0,810
		2019	5.210.768	5.584.175	0,933
		2020	2.968.242	2.582.208	1,149
		2021	2.709.189	4.639.454	0,584
12	BGTG	2022	3.315.140	4.166.021	0,796
		2018	2.812.617	3.316.467	0,848
		2019	2.931.629	3.613.089	0,811
		2020	2.567.241	4.121.760	0,623
		2021	2.415.800	6.317.788	0,382
13	BINA	2022	2.850.562	5.622.951	0,507
		2018	1.724.614	2.497.540	0,691
		2019	2.460.021	3.830.940	0,642
		2020	2.827.850	7.104.540	0,398
		2021	3.566.156	12.502.036	0,285
14	BJBR	2022	9.511.678	15.462.825	0,615
		2018	74.703.327	82.197.729	0,909
		2019	81.181.946	83.989.804	0,967
		2020	87.695.261	100.278.570	0,875
		2021	94.158.699	114.407.026	0,823
15	BJTM	2022	106.707.881	122.815.322	0,869
		2018	32.694.687	50.841.574	0,643
		2019	37.372.166	60.455.109	0,618
		2020	40.026.045	68.358.328	0,586

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	BMAS	2021	40.918.142	81.269.473	0,503
		2022	44.878.045	79.801.339	0,562
17	BMRL	2018	4.976.591.404	4.933.458	1008,743
		2019	5.466.906.639	5.807.723	941,317
		2020	6.880.486.442	110.238.674	62,414
		2021	8.196.659.054	176.944.101	46,323
		2022	8.731.535.343	454.978.264	19,191
18	BNBA	2018	13.481.957	74.905.079	0,180
		2019	11.468.133	83.016.203	0,138
		2020	13.973.399	228.938.883	0,061
		2021	82.428.247	289.123.738	0,285
		2022	128.394.061	331.325.100	0,388
19	BNGA	2018	4.766.533.822.704	5.656.864.005.292	0,843
		2019	5.165.685.915.268	5.932.338.771.204	0,871
		2020	4.576.091.498.751	5.976.432.134.617	0,766
		2021	3.970.764.105.463	6.317.072.871.740	0,629
		2022	3.845.625.381.567	4.972.366.414.520	0,773
20	BNII	2018	5.984.978	190.750.218	0,031
		2019	12.445.526	195.600.300	0,064
		2020	11.818.607	207.777.340	0,057
		2021	13.068.605	241.610.697	0,054
		2022	13.086.850	227.546.618	0,058
21	BNLI	2018	2.063.085	116.812.388	0,018
		2019	2.432.556	110.601.006	0,022
		2020	3.058.951	115.564.624	0,026
		2021	3.131.881	115.312.401	0,027
		2022	3.235.997	105.910.036	0,031
22	BSIM	2018	8.201.964	118.135.189	0,069
		2019	3.956.856	123.184.575	0,032
		2020	7.990.222	160.535.294	0,050
		2021	9.082.280	189.322.195	0,048
		2022	10.211.059	206.086.545	0,050
23	BSWD	2018	630.586	24.298.427	0,026
		2019	1.182.755	28.219.857	0,042
		2020	1.598.919	30.763.916	0,052
		2021	1.617.907	37.961.555	0,043
		2022	2.121.125	32.397.026	0,065
24	BSWD	2018	88.537.874.005	2.425.670.805.736	0,037
		2019	123.314.696.961	2.528.560.155.263	0,049



- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

24	BTPN	2020	117.694.852.949	2.433.727.130.350	0,048
		2021	163.308.094.323	2.054.170.905.845	0,080
		2022	151.349.601.125	2.372.540.031.817	0,064
		2018	1.134.065	65.085.281	0,017
		2019	1.467.199	79.599.416	0,018
25	BVIC	2020	2.779.638	93.133.923	0,030
		2021	3.254.434	100.612.722	0,032
		2022	2.810.194	105.168.911	0,027
		2018	290.824.754	20.636.380.394	0,014
		2019	385.381.298	21.791.637.063	0,018
26	DNAR	2020	597.378.266	18.331.429.119	0,033
		2021	702.273.753	18.084.871.983	0,039
		2022	538.118.251	19.371.837.637	0,028
		2018	21.567.131.469	1.926.645.060.697	0,011
		2019	19.761.858.498	2.337.168.922.808	0,008
27	INPC	2020	43.014.437.424	3.164.050.064.286	0,014
		2021	86.752.383.658	3.963.989.455.037	0,022
		2022	134.468.859.962	5.368.611.972.518	0,025
		2018	15.076.319	20.455.053	0,737
		2019	13.459.487	20.249.792	0,665
28	MCOR	2020	11.982.582	25.500.329	0,470
		2021	10.816.904	21.005.956	0,515
		2022	9.705.183	20.325.078	0,477
		2018	11.425.519	13.073.223	0,874
		2019	13.718.923	12.861.778	1,067
29	MEGA	2020	14.555.802	18.452.403	0,789
		2021	13.480.702	19.274.009	0,699
		2022	16.212.539	17.946.578	0,903
		2018	47.040.633	66.266.982	0,710
		2019	58.754.035	78.881.538	0,745
30	NISP	2020	48.027.075	79.186.302	0,607
		2021	60.170.276	98.907.011	0,608
		2022	69.717.327	102.949.667	0,677
		2018	4.343.902	91.116.753	0,048
		2019	4.609.568	94.548.518	0,049
		2020	5.165.368	118.787.075	0,043
		2021	7.546.324	123.489.570	0,061
		2022	7.362.892	119.780.000	0,061



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Ditanggung Undang-undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2018	NOBU	6.548.959	8.691.731	0,753
		7.140.003	9.026.742	0,791
		7.428.576	9.734.959	0,763
		9.812.089	16.012.192	0,613
		12.409.218	15.075.980	0,823
2019	PNBN	8.246.384	139.011.854	0,059
		8.841.348	132.363.243	0,067
		113.294.013	143.029.190	0,792
		116.110.025	134.068.318	0,866
		123.269.582	141.843.931	0,869
2020	SDRA	22.528.964	10.821.780	2,082
		26.674.450	13.933.834	1,914
		29.579.069	18.492.074	1,600
		33.817.250	23.839.278	1,419
		40.067.272	28.910.491	1,386

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 6. Hasil Uji Normalitas

Tests of Normality			
	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Log_CKPN_Sebelum	.134	66	.005
Log_CKPN_Sesudah	.142	66	.002
Log_CAR_Sebelum	.165	66	.000
Log_CAR_Setelah	.122	66	.016
Log_NPL_Sebelum	.075	66	.200*
Log_NPL_Setelah	.090	66	.150
Log_LDR_Sebelum	.281	66	.000
Log_LDR_Setelah	.229	66	.000

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Lampiran 7. Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
CKPN_Sebelum	66	1	1.068	55.77	177.329
CKPN_Sesudah	99	1	4.653	108.18	472.633
CAR_Sebelum	66	56	.550	241.11	92.918
CAR_Setelah	99	97	4.773	425.65	609.380
NPL_Sebelum	66	1	1.095	116.35	210.668
NPL_Setelah	99	1	1.636	139.56	269.035
LDR_Sebelum	66	8	1008.743	30175.77	168412.566
LDR_Setelah	99	14	62.414	2170.66	8107.028
Valid N (listwise)	66				

Lampiran 8. Hasil Uji Hipotesis CKPN

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
1	The median of differences between CKPN_SB and CKPN_SS equals 0.	Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test	.000	Reject the null hypothesis.

Lampiran 9. Hasil Uji Hipotesis CAR

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
2	The median of differences between CAR_SB and CAR_SS equals 0.	Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test	.000	Reject the null hypothesis.

Lampiran 10. Hasil Uji Hipotesis NPL

Paired Samples Test						
	Paired Differences				df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean		
Pair 1	NPL_SB - NPL_SS	-0,08595	0,41225	0,05074	65	0,095

Lampiran 11. Hasil Uji Hipotesis LDR

Hypothesis Test Summary				
	Null Hypothesis	Test	Sig.	Decision
4	The median of differences between LDR_SB and LDR_SS equals 0.	Related-Samples Wilcoxon Signed Rank Test	.488	Retain the null hypothesis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.